

KRITERIA PENILAIAN PROPER AGROINDUSTRI

SEKTOR : INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN

JENIS INDUSTRI : GULA

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| | | | | KRITERIA | | | |
|----------|--|--|---|--|---|---|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | Pema | nfaatan dan Konservasi (3F |) 2 | Sistem Manajemen | Community Development | |
| | | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Emas | Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan telah melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery), menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan, serta melakukan upaya-upaya yang berguna bagi kepentingan masyarakat pada jangka panjang. | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK. Melakukan efisiensi energi. | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan limbah B3. Melakukan upaya 3R dengan inovasi teknologi. | 1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. 2. Melakukan upaya 3R limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R. | 1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan³ berkala 2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali 3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

1

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

² Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline* data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya. Sedangkan persentase pelaksanaan 3R akan ditentukan berdasarkan masing-masing sekotr.

³ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|---|--|--|--|--|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | Pema | anfaatan dan Konservasi (3F | R / Reuse Recycle Recovery | <u>/)</u> ² | Sistem Manajemen | Community Development |
| | | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Hijau | Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, telah mempunyai sistem pengelolaan lingkungan, mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery). | 1.Melakukan audit penggunaan air 2.Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3.Melakukan upaya 3R untuk air limbah. 4.Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK. Melakukan efisiensi energi. Mempunyai neraca penggunaan energi | 1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan limbah B3. 2. Melakukan upaya 3R dengan inovasi teknologi. | Melakukan upaya 3R minimal Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | 1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | 1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. 2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

⁴ Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)⁵

| Kategori | Donielecen Werne | KRITERIA | | | | | |
|----------|--|--|---|---|---|--|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 | | |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery). | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100% data pemantauan air limbah dan air jatuhan kondensor memenuhi BMAL ⁶ 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan ⁷ 3. Memenuhi 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMEU ⁸ yang dipersyaratkan ⁹ 2. Menyampaikan 100% data pemantuan yang dipersyaratkan . 3. Memenuhi 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹0. Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & | | |

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan sistem penaatan artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.

Data pemantauan yang dipersyaratkan di sini adalah pemenuhan jumlah data pemantauan dan baku mutu yang diwajibkan pada periode penilaian dan diperhitungkan untuk setiap parameternya. Pemenuhan data pemantauan bagi perusahaan yang memanfaatkan air limbahnya 100%:

Total volume atau debit air yang digunakan pada setiap proses produksi

- Volume/debit air yang diambil dari sumber (non air limbah)
- Volume/debit air limbah vang keluar dari kolam terakhir (outlet kolam IPAL menuju saluran proses produksi)
- Volume/debit air limbah yang masuk ke proses produksi (inlet air limbah yang menuju proses produksi dari kolam IPAL)
- Data tersebut berdasarkan logbook perhari dan rata-rata setiap bulannya. Sedangkan perhitungan penaatan 89% mengacu pada 80% dari rata-rata bulanan.
- BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat. Bagi daerah yang belum menetapkan baku mutu khusus untuk industri gula, maka penaatan BMEU mengacu pada Peraturan Menteri dengan menggunakan 3 (tiga) parameter penilaian pemantauan yaitu SOx, NOx dan Total Partikulat. Pemenuhan penaatan diperhitungkan untuk setiap parameternya.
- Kewajiban Pemantauan untuk:
 - + Emisi cerobong boiler dari batu bata tidak diperhitungkan
 - + Emisi Genset Standby diukur sekali seumur teknis
 - + Emisi genset operasi hanya diberlakukan pada genset dengan kapasitas ≥ 1 MW. atau untuk setiap genset atau total kapasitas genset > 1 MW bagi perusahaan yang mengoperasikan lebih dari satu genset dan pengukuran dilakukan pada genset yang berkapasitas paling besar.
- lzin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS).

 Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat. Untuk air limbah jatuhan kondensor dari pabrik gula diperhitungkan dengan mengacu pada Baku Mutu Air Limbah Kondensor yang berlaku di daerah yang berlaku. Apabila daerah setempat belum menetapkan baku mutu air kondensor, maka penetapan pemenuhan BM untuk air buangan kondensor di daerah tersebut dapat mengacu pada BM air limbah gulla yang ditetapkan di daerah tersebut. Untuk perusahaan yang 100% dimanfaatkan ulang dalam proses produksi maka kriteria ini tidak berlaku bagi perusahaan tersebut. Namun perusahaan wajib memenuhi persyaratan jumlah data pemantauan dengan uraian jenis data pemantauan sebagaimana dimaksud butir 6. Air jatuhan kondensor = air injeksi

| Katagari | Danielesen Werne | | | KRITERIA | |
|----------|--|--|---|--|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| | | | | | open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. 4. Melakukan upaya 3 R |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 80% <x< p=""> 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.</x<> | 80% ≤x< 100% data pemantauan air limbah dan air kondensor memenuhi BMAL yang persyaratkan Menyampaikan 80% ≤x 100% data pemantuan Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <x≤ 500%11<="" li=""> </x≤> | 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan Menyampaikan 80% ≤x< 100% data Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% Kinerja PLB3 70m dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 50% <x< 80%="" amdal.<="" dalam="" dan="" kegiatan="" ketentuan="" lingkungan="" pengelolaan="" persyaratan="" sesuai="" td=""><td> 50% ≤x< 80% data pemantauan air limbah dan air kondensor memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50% ≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ≤x< 80%ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan Menyampaikan 50% ≤x< 80% data yang dipersyaratkan, Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> Memenuhi 40% ≤ x < 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 40% ≤x< 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati </td></x<> | 50% ≤x< 80% data pemantauan air limbah dan air kondensor memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50% ≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ≤x< 80%ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan Menyampaikan 50% ≤x< 80% data yang dipersyaratkan, Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 40% ≤ x < 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 40% ≤x< 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |

Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

| | Danislasan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|--|--|--|--|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (50% memenuhi persyaratan) | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. <50 % data pemantauan air limbah dan air kondensor memenuhi BMAL yang dipersyaratan. 2. Menyampaikan <50 % data pemantauan yang dipersyaratkan. 3. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. dipersyaratkan. | 1. < 50 % data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan 2. Menyampaikan <50 % data pemantauan 3. Menenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Memenuhi < 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 < 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap) Sudah menghentikan open dumping & open burning Tidak memilki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memilki izin dari KLH. Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping. |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Air limbah baik dari effluent IPAL maupun air jatuhan kondensor yang dibuang ke lingkungan > 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak menyampaikan data pemantauan yang wajib dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Melakukan by pass untuk pembuangan air limbah dengan sengaja ¹² | 80 % data pemantuan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU Menyampaikan < 50% data pemantuan yang wajib dilakukan oleh perusahaan, | Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali. |

By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait. Apabila bypass yang ditemukan pada saat kunjungan (Inspeksi) lapangan telah diperbaiki dan selanjutnya perusahaan memenuhi ketentuan yang berlaku maka selanjutnya perusahaan tersebut dapat diusulkan memperoleh peringkat sesuai dengan kinerjanya.

SEKTOR : AGRO INDUSTRI

JENIS INDUSTRI : KARET

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| | | KRITERIA | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|---|--|--|--|
| Kategori | Р | emanfaatan dan Konservasi (3R | / Reuse Recycle Recovery) 2 | | Sistem Manajemen | Community | | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Development | | |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | 1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ berkala 2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali 3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya | | |

1

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

² Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan baseline data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

³ Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| Kategori | P | emanfaatan dan Konservasi (3R | / Reuse Recycle Recovery) 2 | , | Sistem Manajemen | Development |
|----------|---|--|--|--|---|---|
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | |
| Hijau | 1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

⁵ Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (Reuse, Recycle, Recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

⁶ Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)⁷

| Kategori | Penjelasan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|---|--|---|---|--|
| Rategori | r enjelasan wanta | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL⁸ 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan⁹ 3. Memenuhi 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMEU¹⁰ yang dipersyaratkan 2. Menyampaikan 100% data pemantuan yang dipersyaratkan . 3. Memenuhi 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹¹. Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3 R |

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan sistem penaatan artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.

Data pemantauan yang dipersyaratkan di sini adalah pemenuhan jumlah data pemantauan dan baku mutu yang diwajibkan pada periode penilaian dan diperhitungkan untuk setiap parameternya. Pemenuhan data pemantauan bagi perusahaan yang memanfaatkan air limbahnya 100%:

- a. Total volume/debit air yang dimanfaatkan setiap proses produksi
- b. Volume/debit air yang ambil dari sumber (non air limbah)
- c. Volume/debit air limbah yang keluar dari kolam terakhir (outle kolam IPAL menuju saluran ke proses produksi)
- d. Volume/debit air limbah yang masuk ke proses produksi (Inlet air limbah yang menuju proses produksi yang berasal dari kolam IPAL)
- e. Data tersebut berdasarkan logbook perhari dan rata-rata setiap bulannya. Sedangkan perhitungan penaatan 80% mengacu pada 80% dari data rata-rata bulanan.

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat. Di dalam penerapan penetapan peringkat untuk industri karet memperhatikan beberapa butir berikut:

- a. Bagi daerah yang belum menetapkan parameter khusus untuk industri karet, maka 3 parameter pemantauan yang dinilai: Sox, NOx, dan Partikulat. Pemenuhan penaatan diperhitungkan untuk setiap parameternya.
- b. Kewajiban Pemantauan untuk emisi cerobong boiler dari batu bata tidak diperhitungkan
- c. Kewajiban Pemantauan Emisi Genset **Standby** tidak diperhitungkan
- d. Emisi genset operasi hanya diberlakukan pada genset dengan kapasitas ≥ 1 MW atau untuk setiap genset atau total kapasitas genset > 1 MW bagi perusahaan yang mengoperasikan lebih dari satu genset dan pengukuran dilakukan pada genset yang berkapasitas paling besar.
- e. Pemantauan emisi cerobong ruang pengasapan pada industri karet dilakukan cukup pada satu titik setiap ruang pengasapan dengan frekuensi pemantauan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat. Untuk perusahaan yang air limbahnya 100% dimanfaatkan ulang dalam proses produksi, maka kriteria ini tidak berlaku bagi perusahan tersebut. Namun perusahaan wajib memenuhi persyaratan pemenuhan jumlah data pemantauan dengan uraian jenis data pemantauan sebagaimana dimaksud pada butir 6 berikut

| Kategori | Penjelasan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|--|--|---|--|--|
| Kategori | Penjelasan wania | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 80% <x< td=""> 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.</x<> | 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan Menyampaikan 80% ≤x 100% data pemantuan Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <x≤ 500%12<="" li=""> </x≤> | 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan Menyampaikan 80% ≤x< 100% data Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 70%≤x<90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70%≤x<90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 50% <x< 80%kegiatan="" amdal.<="" dalam="" dan="" ketentuan="" lingkungan="" pengelolaan="" persyaratan="" sesuai="" td=""><td> 50% 50% 4 8 8 9 8 9 8 9 9 8 9 9<</td><td> 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan Menyampaikan 50% ≤x< 80% data yang dipersyaratkan, Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> Memenuhi 40% ≤ x < 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 40% ≤x< 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati </td></x<> | 50% 50% 4 8 8 9 8 9 8 9 9 8 9 9< | 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan Menyampaikan 50% ≤x< 80% data yang dipersyaratkan, Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 40% ≤ x < 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 40% ≤x< 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. <50 % data pemantauan air limbah dan air kondensor memenuhi BMAL yang dipersyaratan. 2. Menyampaikan <50 % data pemantauan yang dipersyaratkan. 3. Memenuhi <50% ketentuan | 1. < 50 % data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan 2. Menyampaikan <50 % data pemantauan 3. Menenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Memenuhi < 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 < 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat |

_

| Votogori | Danielecen Werne | | | KRITERIA | |
|----------|--|---|--|--|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | teknis lainnya yang dipersyaratkan. 1. Air limbah yang dibuang ke lingkungan > 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. 2. Tidak menyampaikan data pemantauan yang wajib dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan. 3. Melakukan by pass ¹³ untuk pembuangan air limbah dengan sengaja. | 80 % data pemantuan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU Menyampaikan < 50% data pemantuan yang wajib dilakukan oleh perusahaan, | dalam Neraca LB3. (tetap) 3. Sudah menghentikan open dumping & open burning 4. Tidak memilki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memilki izin dari KLH. 5. Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping. Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali. |

By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait. Apabila bypass yang ditemukan pada saat kunjungan (Inspeksi) lapangan telah diperbaiki dan selanjutnya perusahaan memenuhi ketentuan yang berlaku maka pada periode tersebut perusahaan diusulkan dapat memperoleh peringkat sesuai dengan kinerjanya.

SEKTOR : INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN

JENIS INDUSTRI : MINYAK GORENG

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|--|---|--|---|--|
| Kategori | Pe | emanfaatan dan Konservasi (3R | | Sistem Manajemen | Community | |
| | Air | Udara/Energi | В3 | Padat non B3 | Lingkungan | Development |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | 1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ berkala 2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali 3.Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut- turut | 1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat 2. Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

¹

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan baseline data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

³ Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|---|--|--|---|---|
| Kategori | Pe | emanfaatan dan Konservasi (3R | | Sistem Manajemen | Community | |
| | Air | Udara/Energi | В3 | Padat non B3 | Lingkungan | Development |
| Hijau | 1.Melakukan audit penggunaan air 2.Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3.Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4.Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)⁷

| Kategori | Penjelasan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|---|--|--|---|---|
| Rategori | r enjelasan wanta | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery). | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 100 % data pemantauan memenuhi BMAL ⁸ Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan ⁹ Memenuhi 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMEU¹⁰ yang dipersyaratkan 2. Menyampaikan 100% data pemantuan yang dipersyaratkan . 3. Memenuhi 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹¹¹. Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3 R |

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan sistem penaatan artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Data pemantauan yang dipersyaratkan di sini adalah pemenuhan jumlah data pemantauan dan Baku Mutu yang diwajibkan pada periode penilaian dan diperhitungkan untuk setiap parameternya.

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat. Di dalam penerapan penetapan peringkat untuk industri Minyak Goreng memperhatikan beberapa butir berikut:

a. Bagi daerah yang belum menetapkan parameter khusus untuk industri Minyak Goreng, maka 3 parameter pemantauan yang dinilai: SOx, NOx, dan Partikulat untuk setiap sumber emisi. Pemenuhan penaatan diperhitungkan untuk setiap parameternya.

b. Kewajiban Pemantauan untuk emisi cerobong boiler dari batu bata tidak diperhitungkan

c. Kewajiban Pemantauan Emisi Genset **Standby** tidak diperhitungkan

d. Emisi genset operasi hanya diberlakukan pada genset dengan kapasitas \geq 1 MW atau untuk setiap genset atau total kapasitas genset > 1 MW bagi perusahaan yang mengoperasikan lebih dari satu genset dan pengukuran dilakukan pada genset yang berkapasitas paling besar.

Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS).
Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

| Vatagori | Penjelasan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|--|--|---|---|--|
| Kategori | Penjelasan warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (80% memenuhi persyaratan). | Melaksanakan 80% sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan Menyampaikan 80% ≤x 100% data pemantuan Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <x≤ 500%<sup="">12</x≤> | 80% x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan Menyampaikan 80% x< 100% data Memenuhi 80% x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 70%≤x<90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70%≤x<90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (70% memenuhi persyaratan) | Melaksanakan 50% < < 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. 2. Menyampaikan 50% ≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 3. Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan Menyampaikan 50% ≤x< 80% data yang dipersyaratkan, Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 40% ≤ x < 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 40% ≤x< 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. <50 % data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratan. 2. Menyampaikan <50 % data pemantauan yang | 1. < 50 % data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan 2. Menyampaikan <50 % data pemantauan 3. Menenuhi <50% ketentuan teknis | Memenuhi < 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. |

⁻

Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

| Katagari | Penjelasan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|--|---|---|--|--|
| Kategori | renjelasan wania | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| | peraturan perundang-undangan (50% memenuhi persyaratan) | | dipersyaratkan. 3. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | lainnya yang dipersyaratkan | Kinerja PLB3 < 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap) Sudah menghentikan open dumping & open burning Tidak memilki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memilki izin dari KLH. Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping. |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Air limbah yang dibuang ke lingkungan > 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan Tidak menyampaikan data pemantauan yang wajib dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Melakukan by pass¹³ untuk pembuangan air limbah dengan sengaja. | 80 % data pemantuan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU Menyampaikan < 50% data pemantuan yang wajib dilakukan oleh perusahaan, | Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali. |

By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait. Apabila bypass yang ditemukan pada saat kunjungan (Inspeksi) lapangan telah diperbaiki dan selanjutnya perusahaan memenuhi ketentuan yang berlaku maka pada periode tersebut perusahaan diusulkan dapat memperoleh peringkat sesuai dengan kinerjanya.

SEKTOR : AGRO INDUSTRI

JENIS INDUSTRI : PENGALENGAN NENAS

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| | | | | KRITERIA | | | |
|----------|--|--|---|---|---|--|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | Pe | manfaatan dan Konservasi | ry) ² | Sistem Manajemen | Community | |
| | | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Development |
| Emas | Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan telah melakukan upaya 3R (Reduce, Reuse, Recycle), menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan, serta melakukan upaya-upaya yang berguna bagi kepentingan masyarakat pada jangka panjang. | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK. Melakukan efisiensi energi. | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan limbah B3. Melakukan upaya 3R dengan inovasi teknologi. | 1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. 2. Melakukan upaya 3R limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan³ berkala Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

1

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan baseline data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya. Sedangkan persentase pelaksanaan 3R akan ditentukan berdasarkan masing-masing sekotr.

³ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | | KRITERIA | | | | | |
|----------|---|---|--|--|--|---|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | Per | manfaatan dan Konservasi | ry) ² | Sistem Manajemen | Community | |
| | | Air | Udara/Energi B3 Padat non B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Development | |
| Hijau | Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, telah mempunyai sistem pengelolaan lingkungan, mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery). | 1.Melakukan audit penggunaan air 2.Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3.Melakukan upaya 3R untuk air limbah. 4.Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK. Melakukan efisiensi energi. Mempunyai neraca penggunaan energi | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan limbah B3. Melakukan upaya 3R dengan inovasi teknologi. | Melakukan upaya 3R minimal Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)⁵

| Kategori | Penjelasan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|---|--|---|--|--|
| Kategori | r enjelasan wanta | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL ⁶ 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan ⁷ 1. Memenuhi 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMEU ⁸ yang dipersyaratkan 2. Menyampaikan 100% data pemantuan yang dipersyaratkan . 3. Memenuhi 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan⁹. Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3 R |

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan sistem penaatan artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat. Untuk perusahaan yang air limbahnya 100% dimanfaatkan ulang dalam proses produksi, maka kriteria ini tidak berlaku bagi perusahan tersebut. Namun perusahaan wajib memenuhi persyaratan pemenuhan jumlah data pemantauan dengan uraian jenis data pemantauan sebagaimana dimaksud pada butir 6 berikut

Data pemantauan yang dipersyaratkan di sini adalah pemenuhan jumlah data pemantauan dan baku mutu yang diwajibkan pada periode penilaian dan diperhitungkan untuk setiap parameternya. Pemenuhan data pemantauan bagi perusahaan yang memanfaatkan air limbahnya 100%:

- a. Total volume/debit air yang dimanfaatkan setiap proses produksi
- b. Volume/debit air yang ambil dari sumber (non air limbah)
- c. Volume/debit air limbah yang keluar dari kolam terakhir (outle kolam IPAL menuju saluran ke proses produksi)
- d. Volume/debit air limbah yang masuk ke proses produksi (Inlet air limbah yang menuju proses produksi yang berasal dari kolam IPAL)
- e. Data tersebut berdasarkan logbook perhari dan rata-rata setiap bulannya. Sedangkan perhitungan penaatan 80% mengacu pada 80% dari data rata-rata bulanan.
- BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat. Di dalam penerapan penetapan peringkat untuk industri karet memperhatikan beberapa butir berikut:
 - a. Bagi daerah yang belum menetapkan parameter khusus untuk industri karet, maka 3 parameter pemantauan yang dinilai: Sox, NOx, dan Partikulat. Pemenuhan penaatan diperhitungkan untuk setiap parameternya.
- b. Kewajiban Pemantauan untuk emisi cerobong boiler dari batu bata tidak diperhitungkan
- c. Kewajiban Pemantauan Emisi Genset **Standby** tidak diperhitungkan
- d. Emisi genset operasi hanya diberlakukan pada genset dengan kapasitas \geq 1 MW atau untuk setiap genset atau total kapasitas genset > 1 MW bagi perusahaan yang mengoperasikan lebih dari satu genset dan pengukuran dilakukan pada genset yang berkapasitas paling besar.
- e. Pemantauan emisi cerobong ruang pengasapan pada industri karet dilakukan cukup pada satu titik setiap ruang pengasapan dengan frekuensi pemantauan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

 Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS).

 Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

| Kategori | Penjelasan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|--|---|---|--|--|
| Kategori | Penjelasan wania | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 80% <x< td=""> 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.</x<> | 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan Menyampaikan 80% ≤x 100% data pemantuan Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <x≤ 500%¹¹0<="" li=""> </x≤> | 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan Menyampaikan 80% ≤x< 100% data Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% Kinerja PLB3 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 50% x< 80%kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 50% x< 80% data pemantauan air limbah dan air kondensor memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50% 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan Menyampaikan 50% ≤x< 80% data yang dipersyaratkan, Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 40% ≤ x < 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 40% ≤x< 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. <50 % data pemantauan air limbah dan air kondensor memenuhi BMAL yang dipersyaratan. 2. Menyampaikan <50 % data pemantauan yang dipersyaratkan. 3. Memenuhi <50% ketentuan | 1. < 50 % data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan 2. Menyampaikan <50 % data pemantauan 3. Menenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Memenuhi < 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 < 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat |

_

| Votogori | Donielecen Werne | | | KRITERIA | |
|----------|--|---|---|--|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | teknis lainnya yang dipersyaratkan. 1. Air limbah yang dibuang ke lingkungan > 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. 2. Tidak menyampaikan data pemantauan yang wajib | 80 % data pemantuan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU Menyampaikan < 50% data pemantuan yang wajib dilakukan oleh perusahaan, | dalam Neraca LB3. (tetap) 3. Sudah menghentikan open dumping & open burning 4. Tidak memilki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memilki izin dari KLH. 5. Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping. Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali. |
| | | | dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan. 3. Melakukan <i>by pass</i> ¹¹ untuk pembuangan air limbah dengan sengaja. | | |

By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait. Apabila bypass yang ditemukan pada saat kunjungan (Inspeksi) lapangan telah diperbaiki dan selanjutnya perusahaan memenuhi ketentuan yang berlaku maka pada periode tersebut perusahaan diusulkan dapat memperoleh peringkat sesuai dengan kinerjanya.

SEKTOR : AGRO INDUSTRI

JENIS INDUSTRI : PLYWOOD

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| | | | KRITERI | A | | |
|----------|---|--|--|---|--|--|
| Kategori | P | emanfaatan dan Konservasi (3R | Reuse Recycle Recovery) 2 | , | Sistem Manajemen | Community Development |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | 1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ berkala 2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali 3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut- turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan baseline data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | | | KRITERI | A | | |
|----------|---|--|--|--|--|---|
| Kategori | Pe | emanfaatan dan Konservasi (3R | Reuse Recycle Recovery) 2 | , | Sistem Manajemen | Community Development |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Hijau | 1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | 1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

⁵ Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

⁶ Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)⁷

| Kategori | Penjelasan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|---|---|---|---|---|
| Kategori | renjelasan wania | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL ⁸ 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan ⁹ 3. Memenuhi 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMEU¹¹ yang dipersyaratkan 2. Menyampaikan 100% data pemantuan yang dipersyaratkan . 3. Memenuhi 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹¹. Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3 R |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam | Melaksanakan 80% <x< p=""> 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.</x<> | 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantuan | 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan Menyampaikan 80% ≤x< 100% data Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan | Memenuhi 70% x<90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% |

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan sistem penaatan artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Untuk perusahaan yang air limbahnya 100% dimanfaatkan ulang dalam proses produksi, maka kriteria ini tidak berlaku bagi perusahan tersebut. Namun perusahaan wajib memenuhi persyaratan pemenuhan jumlah data pemantauan dengan uraian jenis data pemantauan sebagaimana dimaksud pada butir 6 berikut

Data pemantauan yang dipersyaratkan di sini adalah pemenuhan jumlah data pemantauan dan baku mutu yang diwajibkan pada periode penilaian dan diperhitungkan untuk setiap parameternya. Pemenuhan data pemantauan bagi perusahaan yang memanfaatkan air limbahnya 100%:

- a. Total volume/debit air yang dimanfaatkan setiap proses produksi
- b. Volume/debit air yang ambil dari sumber (non air limbah)
- c. Volume/debit air limbah yang keluar dari kolam terakhir (outle kolam IPAL menuju saluran ke proses produksi)
- d. Volume/debit air limbah yang masuk ke proses produksi (Inlet air limbah yang menuju proses produksi yang berasal dari kolam IPAL)
- e. Data tersebut berdasarkan logbook perhari dan rata-rata setiap bulannya. Sedangkan perhitungan penaatan 80% mengacu pada 80% dari data rata-rata bulanan.

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.
Di dalam penerapan penetapan peringkat untuk industri karet memperhatikan beberapa butir berikut:

- a. Bagi daerah yang belum menetapkan parameter khusus untuk industri karet, maka 3 parameter pemantauan yang dinilai: Sox, NOx, dan Partikulat. Pemenuhan penaatan diperhitungkan untuk setiap parameternya.
- b. Kewajiban Pemantauan untuk emisi cerobong boiler dari batu bata tidak diperhitungkan
- c. Kewajiban Pemantauan Emisi Genset **Standby** tidak diperhitungkan
- d. Emisi genset operasi hanya diberlakukan pada genset dengan kapasitas ≥ 1 MW atau untuk setiap genset atau total kapasitas genset > 1 MW bagi perusahaan yang mengoperasikan lebih dari satu genset dan pengukuran dilakukan pada genset yang berkapasitas paling besar.
- e. Pemantauan emisi cerobong ruang pengasapan pada industri karet dilakukan cukup pada satu titik setiap ruang pengasapan dengan frekuensi pemantauan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

| Kata mani | Danislasan Mama | | KRITERIA | |
|-----------|--|---|---|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR UDA | ARA LB3 |
| | peraturan perundang-undangan | | Memenuhi 80% sx< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <x <a="" href="mailto:sxx">sx< 500%¹²</x> | total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. 3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 50% <x 80%="" <="" amdal.<="" dalam="" dan="" kegiatan="" ketentuan="" lingkungan="" pengelolaan="" persyaratan="" sesuai="" td=""><td> 50% ≤x< 80% data pemantauan air limbah dan air kondensor memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50% ≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td>yang dipersyaratkan 0% <pre></pre></td></x> | 50% ≤x< 80% data pemantauan air limbah dan air kondensor memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50% ≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | yang dipersyaratkan 0% <pre></pre> |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | <50 % data pemantauan air limbah dan air kondensor memenuhi BMAL yang dipersyaratan. Menyampaikan <50 % data pemantauan yang dipersyaratkan. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | 50 % data dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. 2. Kinerja PLB3 < 40% dari total |

...

| Kategori | Penjelasan Warna | KRITERIA | | | | |
|----------|--|---|--|--|---|--|
| Kategori | Penjelasan wania | AMDAL AIR | | UDARA | LB3 | |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Air limbah yang dibuang ke lingkungan > 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak menyampaikan data pemantauan yang wajib dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Melakukan by pass¹³ untuk pembuangan air limbah dengan sengaja. | 80 % data pemantuan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU Menyampaikan < 50% data pemantuan yang wajib dilakukan oleh perusahaan, | Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali. | |

By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait. Apabila bypass yang ditemukan pada saat kunjungan (Inspeksi) lapangan telah diperbaiki dan selanjutnya perusahaan memenuhi ketentuan yang berlaku maka pada periode tersebut perusahaan diusulkan dapat memperoleh peringkat sesuai dengan kinerjanya.

SEKTOR : INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN

JENIS INDUSTRI : SAWIT

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| | KRITERIA | | | | | | |
|----------|---|--|---|---|--|--|--|
| Kategori | | Pemanfaatan dan Konservasi (3F | Sistem Manajemen | Community | | | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Development | |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | 1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ berkala 2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali 3.Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya | |

_

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

² Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan baseline data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

³ Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | KRITERIA | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|---|---|--|--|
| Kategori | | Pemanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community | | | | |
| | Air | Udara/Energi | В3 | Padat non B3 | Lingkungan | Development | | |
| Hijau | 1.Melakukan audit penggunaan air 2.Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3.Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4.Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline data Mempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. | | |

Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)

| Kategori | Penjelasan Warna | KRITERIA | | | | |
|----------|---|--|---|---|--|--|
| Kategori | | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 | |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery). | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100 % data pemantauan air limbah bagi industri yang membuang air limbahnya ke badan air memenuhi BMAL ⁸ , dan atau 100 % data pemantauan air limbah yang diaplikasikan bagi industri yang memanfaatkan air limbahnya ke lahan memenuhi BMLA ⁹ 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan ¹⁰ 3. Memenuhi 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | 100 % data pemantauan memenuhi BMEU¹¹¹ yang dipersyaratkan Menyampaikan 100% data pemantuan yang dipersyaratkan . Memenuhi 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹². Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3 R | |

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk industri minyak kelapa sawit. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

BMLA adalah Baku Mutu Land Application yang dipersyaratkan untuk industri minyak kelapa sawit yang memanfaatkan air limbahnya ke lahan. BMLA dapat berupa Peraturan Menteri ataupun dalam Izin Land Application. Data pemantauan yang dipersyaratkan di sini adalah pemenuhan jumlah data pemantauan dan baku mutu yang diwajibkan pada periode penilaian. Pemenuhan jumlah data untuk pemantauan air limbah untuk

diperhitungkan setiap parameternya. Pemenuhan jumlah data untuk pemantauan air tanah dan tanah diperhitungkan berdasarkan jumlah data untuk seluruh titik dan frekuensi pemantauan (Total Jumlah data = jumlah parameter x jumlah titik pemantauan x jumlah frekuensi) sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri atau Izin Land Application.

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat. Di dalam penerapan penetapan peringkat untuk industri karet memperhatikan beberapa butir berikut:

- Bagi daerah yang belum menetapkan parameter khusus untuk industri karet, maka 3 parameter pemantauan yang dinilai: Sox, NOx, dan Partikulat. Pemenuhan penaatan diperhitungkan untuk setiap parameternya.
- Kewajiban Pemantauan untuk emisi cerobong boiler dari batu bata tidak diperhitungkan
- Kewaiiban Pemantauan Emisi Genset Standby tidak diperhitungkan

Emisi genset operasi hanya diberlakukan pada genset dengan kapasitas > 1 MW atau untuk setiap genset atau total kapasitas genset > 1 MW bagi perusahaan yang mengoperasikan lebih dari satu genset dan pengukuran dilakukan pada genset yang berkapasitas paling besar.

Pemantauan emisi cerobong ruang pengasapan pada industri karet dilakukan cukup pada satu titik setiap ruang pengasapan dengan frekuensi pemantauan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan sistem penaatan artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.

| Vatagori | Donielecen Werne | | | KRITERIA | |
|----------|--|--|---|--|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (80% memenuhi persyaratan). | Melaksanakan 80% <x< td=""> 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.</x<> | 80% ≤x< 100% data pemantauan air limbah bagi industri yang membuang air limbahnya ke badan air memenuhi BMAL dan atau 80% ≤x< 100% data pemantauan air limbah yang diaplikasikan bagi industri yang memanfaatkan air limbahnya ke lahan memenuhi BMLA Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <x≤ 500%<sup="">13</x≤> | 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan Menyampaikan 80% ≤x< 100% data Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% Kinerja PLB3 ro% syang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (70% memenuhi persyaratan) | Melaksanakan 50% < x < 80%kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 50% x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50% 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan Menyampaikan 50% ≤x< 80% data yang dipersyaratkan, Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 40% ≤ x < 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 40% ≤x< 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |

_

Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

| Katamari | Donielecen Werne | | | KRITERIA | |
|----------|--|--|--|---|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (50% memenuhi persyaratan) | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | <50 % data pemantauan air limbah dan air kondensor memenuhi BMAL yang dipersyaratan. Menyampaikan <50 % data pemantauan yang dipersyaratkan. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | < 50 % data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan Menyampaikan <50 % data pemantauan Menenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Memenuhi < 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 < 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap) Sudah menghentikan <i>open dumping & open burning</i> Tidak memilki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memilki izin dari KLH. Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping. |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Air limbah yang dibuang ke lingkungan > 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak menyampaikan data pemantauan yang wajib dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Melakukan by pass¹⁴ untuk pembuangan air limbah dengan sengaja. | 80 % data pemantuan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU Menyampaikan < 50% data pemantuan yang wajib dilakukan oleh perusahaan, | Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali. |

_

By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait. Apabila bypass yang ditemukan pada saat kunjungan (Inspeksi) lapangan telah diperbaiki dan selanjutnya perusahaan memenuhi ketentuan yang berlaku maka pada periode tersebut perusahaan diusulkan dapat memperoleh peringkat sesuai dengan kinerjanya.

SEKTOR : INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN

JENIS INDUSTRI : TAPIOKA

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|---|---|---|--|--|
| Kategori | | Pemanfaatan dan Konservasi (3R / | Reuse Recycle Recovery) 2 | T | Sistem Manajemen | Community |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Development |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | 1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ berkala 2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali 3.Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

¹

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

² Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan baseline data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|--|--|--|---|---|
| Kategori | | Pemanfaatan dan Konservasi (3R / | | Sistem Manajemen | Community | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Development |
| Hijau | 1.Melakukan audit penggunaan air 2.Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3.Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4.Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

| Kategori | Penjelasan Warna | | KRITERIA | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|--|
| Kategori | r enjelasan wania | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 | | |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery). | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 100 % data pemantauan memenuhi BMAL ⁸ Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan ⁹ Memenuhi 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | 100 % data pemantauan memenuhi BMEU¹⁰ yang dipersyaratkan Menyampaikan 100% data pemantuan yang dipersyaratkan . Memenuhi 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹¹. Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3 R | | |

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan sistem penaatan artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.

- a. Total volume/debit air yang dimanfaatkan setiap proses produksi
- b. Volume/debit air yang ambil dari sumber (non air limbah)
- c. Volume/debit air limbah yang keluar dari kolam terakhir (outle kolam IPAL menuju saluran ke proses produksi)
- d. Volume/debit air limbah yang masuk ke proses produksi (Inlet air limbah yang menuju proses produksi yang berasal dari kolam IPAL)
- e. Data tersebut berdasarkan logbook perhari dan rata-rata setiap bulannya. Sedangkan perhitungan penaatan 80% mengacu pada 80% dari data rata-rata bulanan.

- a. Bagi daerah yang belum menetapkan parameter khusus untuk industri karet, maka 3 parameter pemantauan yang dinilai: Sox, NOx, dan Partikulat. Pemenuhan penaatan diperhitungkan untuk setiap parameternya.
- b. Kewajiban Pemantauan untuk emisi cerobong boiler dari batu bata tidak diperhitungkan
- c. Kewajiban Pemantauan Emisi Genset Standby tidak diperhitungkan
- d. Emisi genset operasi hanya diberlakukan pada genset dengan kapasitas ≥ 1 MW atau untuk setiap genset atau total kapasitas genset > 1 MW bagi perusahaan yang mengoperasikan lebih dari satu genset dan pengukuran dilakukan pada genset yang berkapasitas paling besar.
- e. Pemantauan emisi cerobong ruang pengasapan pada industri karet dilakukan cukup pada satu titik setiap ruang pengasapan dengan frekuensi pemantauan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- 11 Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS).

 Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat. Untuk perusahaan yang air limbahnya 100% dimanfaatkan ulang dalam proses produksi, maka kriteria ini tidak berlaku bagi perusahan tersebut. Namun perusahaan wajib memenuhi persyaratan pemenuhan jumlah data pemantauan dengan uraian jenis data pemantauan sebagaimana dimaksud pada butir 6 berikut

Data pemantauan yang dipersyaratkan di sini adalah pemenuhan jumlah data pemantauan dan baku mutu yang diwajibkan pada periode penilaian dan diperhitungkan untuk setiap parameternya. Pemenuhan data pemantauan bagi perusahaan yang memanfaatkan air limbahnya 100%:

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat. Di dalam penerapan penetapan peringkat untuk industri karet memperhatikan beberapa butir berikut:

| V ato mari | Danielesen Werne | | | KRITERIA | |
|------------|--|--|--|--|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan . | Melaksanakan 80% < x < 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 80% <x< 100%="" bmal="" data="" memenuhi="" p="" pemantauan="" persyaratkan<="" yang=""></x<> Menyampaikan 80% <x< 100%="" data="" p="" pemantuan<=""></x<> Memenuhi 80% <x< 100%="" dipersyaratkan.<="" ketentuan="" lainnya="" li="" teknis="" yang=""> Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <x< 500%<sup="">12</x<> </x<> | 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan Menyampaikan 80% ≤x< 100% data Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% Kinerja PLB3 rom syang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean- up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. | Melaksanakan 50% | | | |

Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

| Votogori | Danielecan Werne | | | KRITERIA | |
|----------|--|---|--|--|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Air limbah yang dibuang ke lingkungan > 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak menyampaikan data pemantauan yang wajib dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Melakukan by pass¹³ untuk pembuangan air limbah dengan sengaja. | 80 % data pemantuan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU Menyampaikan < 50% data pemantuan yang wajib dilakukan oleh perusahaan, | dumping & open burning 4. Tidak memilki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memilki izin dari KLH. 5. Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping. Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali. |

By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait. Apabila bypass yang ditemukan pada saat kunjungan (Inspeksi) lapangan telah diperbaiki dan selanjutnya perusahaan memenuhi ketentuan yang berlaku maka pada periode tersebut perusahaan diusulkan dapat memperoleh peringkat sesuai dengan kinerjanya.

SEKTOR : JASA

JENIS INDUSTRI : KAWASAN INDUSTRI

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| | | | KRITERIA | | _ | |
|----------|---|---|--|---|---|--|
| Kategori | Р | emanfaatan dan Konservasi (3R | | Sistem Manajemen | Community Development | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | 1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ berkala 2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali 3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

² Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline* data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| Kategori | P | emanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community Development | | |
|----------|---|--|--|--|---|---|
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Hijau | 1.Melakukan audit penggunaan air 2.Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3.Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4.Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | 1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

⁵ Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

| Vatagori | Donielesen Werne | | | KRITERIA | |
|----------|--|--|--|---|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL ⁸ 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan ⁹ 3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Memantau kualitas udara ambien secara periodik setiap 3 bulan sekali Emisi cerobong Genset dengan daya > 1 MW¹⁰ wajib dipantau secara rutin setiap 6 bulan sekali, Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 100 % data pemantauan memenuhi BMEU¹¹ yang dipersyaratkan | Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹². Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3 R |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan 2. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantuan 3. Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air | Memantau kualitas udara ambien secara periodik 6 bulan sekali Emisi cerobong Genset dengan daya > 1 MW dipantau 1 tahun sekali, Memenuhi 80% ≤x< 100% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% ≤x< 100% data pemantauan | dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. |

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan sistem penaatan artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantuan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

Emisi cerobong genset yang wajib dipantau adalah : genset yang menpunyai daya > 1 MW dan diameter cerobong > 10 cm. Jika jumlah genset dengan total daya > 1 MW terdiri dari beberapa genset maka yang dipantau adalah salah satu genset dengan kapasitas terbesar. Parameter yang dipantau sesuai Kepmen No. 13 tahun 1995 lampiran VB (SO₂, NO₂ dan Total Partikulat)

¹¹ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

¹² Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

| Votogori | Donielecen Werne | | | KRITERIA | |
|----------|--|--|---|---|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| | | | limbah tidak memenuhi BMAL 100% <x≤ 500%<sup="">13</x≤> | memenuhi BMEU ¹⁴ yang dipersyaratkan | clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan < 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50% ≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | teknis lainnya yang dipersyaratkan 4. Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan, 5. Menyampaikan 50% ≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 6. 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMEU¹⁵ yang dipersyaratkan. | Memenuhi 40% ≤ x < 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 40% ≤x< 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. <50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratan. 2. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan. 3. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. dipersyaratkan. | Memantau kualitas udara ambient > 1 tahun Tidak memantau emisi cerobong Genset dengan daya > 1 MW, Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan 50 % data pemantauan memenuhi BMEU¹6 yang dipersyaratkan Memenuhi 50 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi < 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 < 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap) Sudah menghentikan open dumping & open burning Tidak memilki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memilki izin dari KLH. Telah melakukan usaha |

1:

Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

¹⁵ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Vatagori | Doniolacan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|--|---|---|--|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| | | | | | pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping. |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali. Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja¹⁷ Melakukan by pass lebih dari satu kali. | Tidak melakukan pemantauan kualitas udara ambien Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong; Tidak menyampaikan data pemantauan yang wajib dilakukan oleh perusahaan, 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU | Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali. |

By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

SEKTOR : JASA

JENIS INDUSTRI : PENGOLAH LIMBAH B3

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| | | | KRITERIA | | _ | |
|----------|---|---|--|---|---|--|
| Kategori | Р | emanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community Development | | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | 1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ berkala 2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali 3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

² Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline* data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

³ Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | | | KRITERIA | | 1 | |
|----------|---|---|--|--|---|---|
| Kategori | F | Pemanfaatan dan Konservasi (3R | , | Sistem Manajemen | Community Development | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | |
| Hijau | 1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

⁵ Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

⁶ Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

| Votogori | Penjelasan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|---|--|--|---|--|
| Kategori | Penjelasan waina | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL ⁸ 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan ⁹ 3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 3 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan¹0; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 50 % dari jumlah total cerobong¹¹; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan¹² Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 100 % data pemantauan memenuhi BMEU¹³ yang dipersyaratkan Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹⁴. Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3 R |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan | Melaksanakan 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. 80% <pre></pre> x< 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan 2. Menyampaikan 80% <pre><x<< p=""></x<<></pre> | Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; | Memenuhi 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang |

_

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan **sistem penaatan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantuan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

Minimal cerobong yang dipantau adalah 3 cerobong. Contoh: Jika jumlah cerobong = 4, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 3 cerobong.

Industri Tekstil mempunyai sumber emisi dari boiler, Oil Thermal Heater (OTH), dan genset. Boiler dan OTH mempunyai baku mutu emisi spesifik yaitu mengacu pada Permen LH No. 07 Tahun 2007. Genset mengacu pada Kepmen LH/13/1995 lampiran VB dengan parameter dominan yang dipantau adalah partikel, SO2, dan NO2.

¹³ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

lin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

| Vatagori | Penjelasan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|--|--|--|--|---|
| Kategori | Penjelasan wania | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| | sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | | 100% data pemantuan 3. Memenuhi 80% <a>x < 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <x 15<="" 500%="" <="" li=""> </x> | Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹6 yang dipersyaratkan Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | dimiliki oleh perusahaan. 2. Kinerja PLB3 70%< dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. 3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan < 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. 2. Menyampaikan 50% ≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 3. Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Pemantauan dilakukan < 3 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 30% dari jumlah total cerobong; Memantau 50% < x < 80% parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan Menyampaikan 50% < x < 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 50% < x < 80% data pemantauan memenuhi BMEU¹⁷ yang dipersyaratkan Memenuhi 50% < x < 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 40% ≤ x < 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 40% ≤x< 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. <50 % data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratan. 2. Menyampaikan <50 % data pemantauan yang dipersyaratkan. 3. Memenuhi <50% ketentuan | Pemantauan dilakukan < 2 cerobong; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dilakukan pemantauan < 20 % dari jumlah total cerobong; Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi | Memenuhi < 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 < 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan |

¹⁵ Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Vatagori | Penjelasan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|--|---|--|--|--|
| Kategori | r enjelasan wanta | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| | | | teknis lainnya yang dipersyaratkan. | spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. 4. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan 5. <50 % data pemantauan memenuhi BMEU¹8 yang dipersyaratkan 6. Memenuhi <50 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap) 3. Sudah menghentikan <i>open dumping & open burning</i> 4. Tidak memilki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memilki izin dari KLH. 5. Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping. |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak menyampaikan data pemantauan sama sekali Melakukan by pass untuk pembuangan air limbah dengan sengaja | Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali; Tidak menyampaikan data pemantauan yang wajib dilakukan oleh perusahaan, 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU Tidak memasang CEM dan tidak melakukan pemantauan. | Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali. |

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang

¹⁹ *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait



SEKTOR : ANEKA INDUSTRI KHUSUS

JENIS INDUSTRI : BATERE KERING

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| | | | KRITERIA | 1 | | _ |
|----------|---|---|---|---|--|--|
| Kategori | Р | emanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community | | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Development |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | 1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan⁴ berkala 2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali 3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut- turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, recovery (3R) dilakukan berdasarkan baseline data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|---|--|--|---|---|
| Kategori | P | emanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community | | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Development |
| Hijau | 1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

⁵ Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

⁶ Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

| Kategori | Penjelasan Warna | | | KRITERIA |
|----------|---|--|---|--|
| Kategori | renjelasan wania | AMDAL AIR | | UDARA LB3 |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100% data pemantauan memenuhi BMAL ⁸ 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan ⁹ 3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan¹0; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong¹¹; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan¹² Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan Menyampaikan 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹³ yang dipersyaratkan Menyampaikan tetnita number yang dipersyaratkan Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹⁴. Kinerja PLB3 ≥ 90% dari total LB3 yang dihasilkan yang tercat dalam neraca limbah B3. ¹⁵ Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & Oper Burning_¹⁶ dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3R Melakukan upaya 3R |

⁷

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan sistem penaatan artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantuan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

Minimal cerobong yang dipantau adalah 5 cerobong. Contoh: Jika jumlah cerobong = 6, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 5 cerobong.

¹² Industri Baterai kering tidak mempunyai baku mutu emisi spesifik. Sumber emisi dari proses produksi, boiler dan genset. Baku mutu emisi dari proses produksi dan genset mengacu pada KepmenLH/13/1995 Lamp. VB sedangkan dari boiler mengacu pada Permen LH No. 07 tahun 2007.

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

¹⁴ Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

Cara perhitungan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) sesuai dengan Permen LH Nomor: Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Limbah B3 dapat dilihat pada lampiran.

Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

| Water and | Danista an Wana | | | KRITERIA | | |
|-----------|--|--|--|---|---|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 | |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (80% memenuhi persyaratan). | Melaksanakan 80% < x < 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan 2. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantuan 3. Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <x≤ 17<="" 500%="" td=""><td> Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <80 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹8 yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> Memenuhi 70% ≤x< 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% ≤x< 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean- up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati Melakukan upaya 3R </td></x≤> | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <80 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹8 yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 70% ≤x< 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% ≤x< 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean- up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati Melakukan upaya 3R | |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (70% memenuhi persyaratan) | Melaksanakan 50% <x< 80%="" amdal.<="" dalam="" dan="" kegiatan="" ketentuan="" lingkungan="" pengelolaan="" persyaratan="" sesuai="" td=""><td> 50% x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50% 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> Pemantauan dilakukan <5 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan Menyampaikan 50%≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 50%≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMEU¹¹² yang dipersyaratkan Memenuhi 50%≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> Memenuhi 40% ≤x<70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 40% ≤ x < 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati </td></x<> | 50% x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50% 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Pemantauan dilakukan <5 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan Menyampaikan 50%≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 50%≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMEU¹¹² yang dipersyaratkan Memenuhi 50%≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 40% ≤x<70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 40% ≤ x < 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati | |

Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Vatagori | Danislasan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|--|--|---|---|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (50% memenuhi persyaratan) | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. <50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratan. 2. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan. 3. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. dipersyaratkan. | Pemantauan dilakukan <3 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <30 % dari jumlah total cerobong; Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <2 parameter yang dominan. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan <50% data pemantauan memenuhi BMEU²⁰ yang dipersyaratkan Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi < 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 < 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sudah menghentikan open dumping & open burning²¹ Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke-3 yang tidak memiliki izin Telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 yang di open dumping |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali Melakukan by pass untuk pembuangan air limbah dengan sengaja²² Melakukan by pass lebih dari satu kali. | Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali; 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU. | Melakukan kegiatan open dumping dan atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali |

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang

 ²¹ Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance
 22 By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

SEKTOR : ANEKA INDUSTRI KHUSUS

JENIS INDUSTRI : CAT

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| | | | KRITERIA | | _ | |
|----------|---|---|--|---|--|--|
| Kategori | Р | emanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community Development | | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | 1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ berkala 2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali 3.Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

² Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan baseline data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

³ Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|---|--|--|---|---|
| Kategori | P | Pemanfaatan dan Konservasi (3R | | Sistem Manajemen | Community Development | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Hijau | 1.Melakukan audit penggunaan air 2.Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3.Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4.Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

⁵ Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

⁶ Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

| Votogori | Penjelasan Warna | KRITERIA | | | | | |
|----------|---|---|--|---|--|--|--|
| Kategori | | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 | | |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery). | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL ⁸ 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan ⁹ 3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan¹0; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong¹¹; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan¹² Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 100 % data pemantauan memenuhi BMEU¹³ yang dipersyaratkan Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹⁴. Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3 R | | |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan | Melaksanakan 80% x< 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan | 1.80% <x< 100%="" 2.="" 80%="" <x<<="" bmal="" data="" memenuhi="" menyampaikan="" pemantauan="" persyaratkan="" td="" yang=""><td>Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <80 % dari jumlah total cerobong;</td><td>Memenuhi 70%<u></u>x<90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki</td></x<> | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <80 % dari jumlah total cerobong; | Memenuhi 70% <u></u> x<90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki | | |

-

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan **sistem penaatan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantuan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

Minimal cerobong yang dipantau adalah 5 cerobong. Contoh: Jika jumlah cerobong = 6, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 5 cerobong.

Industri Cat mempunyai sumber emisi dari boiler dan genset. Baku mutu emisi genset mengacu pada KepmenLH/13/1995 Lamp. VB dengan parameter dominan Partikel, SO2, NO2. Baku mutu emisi boiler mengacu pada Permen LH No. 07 Tahun 2007.

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

lzin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

| Votomori | Penjelasan Warna | KRITERIA | | | | | |
|----------|---|---|---|---|--|--|--|
| Kategori | | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 | | |
| | sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | dalam AMDAL. | 100% data pemantuan 3. Memenuhi 80% <pre><pre>x<</pre>100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <pre>x</pre>500%¹⁵</pre> | Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% 4. 80% 4. 100% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi BMEU¹6 yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | oleh perusahaan. 2. Kinerja PLB3 70% x<90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. | | |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 50% x< 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. 50% x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. 2. Menyampaikan 50% x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 3. Memenuhi 50% x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Pemantauan dilakukan <5 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan Menyampaikan 50% Menyampaikan 50% 50% x< 80% data pemantauan memenuhi BMEU¹⁷ yang dipersyaratkan Memenuhi 50% x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 40% ≤ x < 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 40% ≤x< 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati | | |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan | 1. <50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratan. 2. Menyampaikan <50% data | Pemantauan dilakukan <3 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah S cerobong, dilakukan pemantauan minimal <30 % dari | Memenuhi < 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh | | |

Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lehih ketat

¹⁷ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Kategori | Penjelasan Warna | KRITERIA | | | | |
|----------|--|---|---|--|--|--|
| | | AMDAL AIR | | UDARA | LB3 | |
| | sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | dalam AMDAL. | pemantauan yang dipersyaratkan. 3. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | jumlah total cerobong; 3. Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <2 parameter yang dominan. 4. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan 5. <50% data pemantauan memenuhi BMEU¹8 yang dipersyaratkan 6. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | perusahaan. 2. Kinerja PLB3 < 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap) 3. Sudah menghentikan <i>open dumping & open burning</i> 4. Tidak memilki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memilki izin dari KLH. 5. Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping. | |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali. Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja¹⁹ Melakukan by pass lebih dari satu kali. | Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali; 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU. | Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali. | |

¹⁸ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

¹⁹ By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

SEKTOR : ANEKA INDUSTRI KHUSUS

JENIS INDUSTRI : DYESTUFF

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| Kategori | KRITERIA | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| | Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) ² | | | | Sistem Manajemen | Community Development | |
| | Air | Udara/Energi | В3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development | |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan Gas Rumah Kaca sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | 1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ berkala 2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali 3.Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya | |

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

² Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline* data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

³ Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|---|--|--|---|---|
| Kategori | P | Pemanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community Development | | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Hijau | 1.Melakukan audit penggunaan air 2.Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3.Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4.Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

⁵ Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

⁶ Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

| Kategori | Penjelasan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|---|--|--|---|--|
| Kategori | AMDAL AIR | | UDARA | LB3 | |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL ⁸ 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan ⁹ 3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 3 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan¹0; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong¹¹; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan¹² Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 100 % data pemantauan memenuhi BMEU¹³ yang dipersyaratkan Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi ≤90 % ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹⁴. Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≤90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. |

-

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan sistem penaatan artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantuan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

Minimal cerobong yang dipantau adalah 5 cerobong. Contoh: Jika jumlah cerobong = 6, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 5 cerobong.

Industri Baterai kering tidak mempunyai baku mutu emisi spesifik. Sumber emisi dari proses produksi, boiler dan genset. Baku mutu emisi dari proses produksi dan genset mengacu pada KepmenLH/13/1995 Lamp. VB sedangkan dari boiler mengacu pada Permen LH No. 07 tahun 2007.

¹³ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

lzin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

| Votogori | Penjelasan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|--|--|---|---|---|
| Kategori | r enjelasan wanta | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 80% 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan 2. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantuan 3. Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <x≤ 500%¹⁵<="" td=""><td> Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 3 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal <80 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan Memenuhi 80% ≤x< 100% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹6 yang dipersyaratkan </td><td> Memenuhi 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% Kinerja PLB3 rang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati </td></x≤> | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 3 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal <80 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan Memenuhi 80% ≤x< 100% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹6 yang dipersyaratkan | Memenuhi 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% Kinerja PLB3 rang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 50% x<< 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50% ≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | 1. Pemantauan dilakukan < 3 cerobong; 2. Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; 3. Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan 4. Memenuhi 50% 4. Memenuhi 50% 5. Memenuhi 50% 5. Memenuhi 50% 6. Menyampaikan 50% | 1. Memenuhi 40% ≤x< 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. 2. Kinerja PLB3 40% ≤x< 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. 3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |

¹⁵

Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Vatagori | Penjelasan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|--|--|---|--|---|
| Kategori | Penjelasan warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| | | | | 7. 50% 50% x< 80% data pemantauan memenuhi BMEU¹⁷ yang dipersyaratkan. | |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (50% memenuhi persyaratan) | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | a. <50 % data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratan. b. Menyampaikan <50 % data pemantauan yang dipersyaratkan. c. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Pemantauan dilakukan < 5 cerobong; Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 5 cerobong, dilakukan pemantauan < 30 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau < 2 parameter yang dominan Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan <50% data pemantauan memenuhi BMEU¹8 yang dipersyaratkan Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi <40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 <40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sudah menghentikan open dumping & open burning¹9 Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke-3 yang tidak memiliki izin Telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 yang di open dumping |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali. Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja²⁰ Melakukan by pass lebih dari satu kali. | Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali; 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU. | Melakukan kegiatan open dumping dan atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali |

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

¹⁹ Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

SEKTOR : INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN

JENIS INDUSTRI : FARMASI

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| | | | KRITERIA | | T | T |
|----------|---|--|--|---|--|--|
| Kategori | P | Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) ² | | | | Community Development |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Bevelopmen |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | 1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ berkala 2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali 3.Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

² Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan baseline data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

³ Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|---|--|--|---|---|
| Kategori | Р | Pemanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community Development | | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Hijau | 1.Melakukan audit penggunaan air 2.Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3.Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4.Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

| Kategori | Penjelasan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|---|--|---|---|--|
| Kategori | renjelasan wanta | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 100 % data pemantauan memenuhi BMAL⁸ Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan⁹ Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan¹0; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong¹¹; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan¹² Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 100 % data pemantauan memenuhi BMEU¹³ yang dipersyaratkan Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹⁴. Kinerja PLB3 ≥ 90% dari total LB3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. ¹⁵ Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & Open Burning_¹6 dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3R |

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan sistem penaatan artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantuan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

Minimal cerobong yang dipantau adalah 5 cerobong. Contoh: Jika jumlah cerobong = 6, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 5 cerobong.

¹² Industri Farmasi mempunyai sumber emisi dari boiler dan genset. Baku mutu emisi boiler mengacu pada Permen LH No. 07 tahun 2007. Genset mengacu pada Kepmen LH/13/1995 lampiran VB dengan parameter dominan yang dipantau adalah partikel, SO2, dan NO2.

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

¹⁴ Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

Cara perhitungan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) sesuai dengan Permen LH Nomor: Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Limbah B3 dapat dilihat pada lampiran.

Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

| Vatagori | Donielesen Werne | | | KRITERIA | |
|----------|--|---|--|--|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| | | | | | |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 80% < x< 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan 2. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantuan 3. Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <x≤ 17<="" 500%="" td=""><td> Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <80 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹³ yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> Memenuhi 70% ≤x< 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% ≤x< 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati Melakukan upaya 3R </td></x≤> | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <80 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹³ yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 70% ≤x< 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% ≤x< 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati Melakukan upaya 3R |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 50% <a <="" <<="" td=""><td>1. 50% <pre><pre><pre><pre>50% <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></td><td> Pemantauan dilakukan <5 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan Menyampaikan 50%≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 50%≤x< 80% data pemantauan </td><td> Memenuhi 40% ≤x<70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 50% ≤ x < 80% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah </td> | 1. 50% <pre><pre><pre><pre>50% <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre> | Pemantauan dilakukan <5 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan Menyampaikan 50%≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 50%≤x< 80% data pemantauan | Memenuhi 40% ≤x<70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 50% ≤ x < 80% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah |

Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| l'atagori | Donislasan Warna | | | KRITERIA | |
|-----------|--|---|---|---|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| | Melakukan upaya pengelolaan | Melaksanakan <50% | <50% data pemantauan | memenuhi BMEU ¹⁹ yang dipersyaratkan 6. Memenuhi 50% teknis lainnya yang dipersyaratkan. Pemantauan dilakukan <3 cerobong | disepakati 1. Memenuhi <40% ketentuan |
| Merah - | lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | memenuhi BMAL yang dipersyaratan. 2. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan. 3. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Pentantatan dilakukan so cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah so cerobong, dilakukan pemantauan minimal so so dari jumlah total cerobong; Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau so penameter yang dominan. Menyampaikan so data pemantauan yang dipersyaratkan <50% data pemantauan memenuhi BMEU²⁰ yang dipersyaratkan Memenuhi so ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. 2. Kinerja PLB3 <40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. 3. Sudah menghentikan open dumping & open burning ²¹ 4. Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke-3 yang tidak memiliki izin 5. Telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 yang di open dumping |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali. Melakukan by pass untuk pembuangan air limbah | Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali; 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU. | Melakukan kegiatan open dumping dan atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali |

¹⁹ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

²¹ Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

| Kategori | Penjelasan Warna | KRITERIA | | | | |
|----------|------------------|----------|---|-------|-----|--|
| Kategori | Penjelasan wania | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 | |
| | | | dengan sengaja ²² 4. Melakukan by pass lebih dari satu kali. | | | |

By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

SEKTOR : INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN

JENIS INDUSTRI : GULA RAFINASI

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| | | | KRITERIA | | T | T |
|----------|---|--|--|---|--|--|
| Kategori | P | Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) ² | | | | Community Development |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Bevelopmen |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | 1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ berkala 2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali 3.Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

² Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan baseline data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|---|--|--|---|---|
| Kategori | Р | Pemanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community Development | | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Hijau | 1.Melakukan audit penggunaan air 2.Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3.Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4.Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

| Kategori | Penjelasan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|---|--|--|---|--|
| Kategori | renjelasan wanta | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery). | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL8 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan9 3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 3 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan¹0; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong¹¹; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan¹² Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 100 % data pemantauan memenuhi BMEU¹³ yang dipersyaratkan Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹⁴. Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3 R |

⁷

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan **sistem penaatan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantuan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

Minimal cerobong yang dipantau adalah 5 cerobong. Contoh: Jika jumlah cerobong = 6, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 5 cerobong.

¹² Industri Baterai kering tidak mempunyai baku mutu emisi spesifik. Sumber emisi dari proses produksi, boiler dan genset. Baku mutu emisi dari proses produksi dan genset mengacu pada KepmenLH/13/1995 Lamp. VB sedangkan dari boiler mengacu pada Permen LH No. 07 tahun 2007.

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

¹⁴ Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS).
Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

| Votomori | Danislacan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|--|---|--|---|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 80% < x < 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan 2. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantuan 3. Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <x≤ 15<="" 500%="" td=""><td> Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <80 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹¹⁶ yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> Memenuhi 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% x<90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean- up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati </td></x≤> | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <80 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹¹⁶ yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% x<90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean- up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 50% <x< 80%="" amdal.<="" dalam="" dan="" kegiatan="" ketentuan="" lingkungan="" pengelolaan="" persyaratan="" sesuai="" td=""><td> 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50% ≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> Pemantauan dilakukan <3 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan Menyampaikan 50% Menyampaikan 50% 50% 80% data pemantauan memenuhi BMEU¹⁷ yang dipersyaratkan </td><td> Memenuhi 40% ≤ x < 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 40% ≤x< 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati </td></x<> | 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50% ≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Pemantauan dilakukan <3 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan Menyampaikan 50% Menyampaikan 50% 50% 80% data pemantauan memenuhi BMEU¹⁷ yang dipersyaratkan | Memenuhi 40% ≤ x < 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 40% ≤x< 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |

Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

¹⁶ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lehih ketat

¹⁷ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| V ata mani | Daniela an Marra | | | KRITERIA | |
|------------|--|--|---|---|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| | | | | 6. Memenuhi 50% <a>x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. <50 % data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratan. 2. Menyampaikan <50 % data pemantauan yang dipersyaratkan. 3. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. dipersyaratkan. | Pemantauan dilakukan < 3 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dilakukan pemantauan < 30 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau < 2 parameter yang dominan Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan <50 % data pemantauan memenuhi BMEU¹⁸ yang dipersyaratkan Memenuhi <50 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi < 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 < 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap) Sudah menghentikan <i>open dumping & open burning</i> Tidak memilki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memilki izin dari KLH. Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping. |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali. Melakukan by pass untuk pembuangan air limbah dengan sengaja¹⁹ Melakukan by pass lebih dari | Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali; 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU. | Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali. |

¹⁸

¹⁸ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

¹⁹ By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

| Kategori | Penjelasan Warna | KRITERIA | | | | |
|----------|------------------|---------------------|------------|--|--|--|
| Kategori | renjelasan wama | AMDAL AIR UDARA LB3 | | | | |
| | | | satu kali. | | | |

SEKTOR : MANUFAKTUR

JENIS INDUSTRI : KACA

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| | | | KRITERIA | | T | T |
|----------|---|---|--|--|--|--|
| Kategori | Р | emanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community Development | | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | 1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ berkala 2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali 3.Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan baseline data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|---|--|--|---|---|
| Kategori | Р | emanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community Development | | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Hijau | 1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

⁵ Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, Recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

⁶ Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

| Votogori | Donielecen Werne | | | KRITERIA | |
|----------|---|---|--|---|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL ⁸ 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan ⁹ 3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 3 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan¹0; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 50 % dari jumlah total cerobong¹¹; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan¹² Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 100 % data pemantauan memenuhi BMEU¹³ yang dipersyaratkan Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 70% ≤x< 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% ≤x< 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean- up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati Melakukan upaya 3R |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam | Melaksanakan 80% <x< p=""> 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.</x<> | 1. 80% <pre></pre> | Bagi sumber emisi yang berjumlah 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 50 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi | Memenuhi 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. |

-7

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan s**istem penaatan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih

Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantuan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

Minimal cerobong yang dipantau adalah 3 cerobong. Contoh : Jika jumlah cerobong = 4, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 3 cerobong.

Industri kaca tidak mempunyai baku mutu emisi spesifik, parameter dominan yang harus dipantau adalah partikel, SO2, NO2 (lamp. VB Kepmen LH/13/1995).

¹³ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Katamari | Donielegen Werne | | | KRITERIA | |
|----------|---|--|--|---|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| | peraturan perundang-undangan | | 3. Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <x≤ 14<="" 500%="" li=""> </x≤> | spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. 3. Menyampaikan 80% <u>100% data pemantauan yang dipersyaratkan 4. 80% <u>100% data pemantauan memenuhi BMEU¹⁵ yang dipersyaratkan 5. Memenuhi 80% <u>100% data pemantauan memenuhi BMEU¹⁵ yang dipersyaratkan 6. Memenuhi 80% <u>100% data pemantauan memenuhi BMEU¹⁵ yang dipersyaratkan 7. Memenuhi 80% <u>100% data pemantauan memenuhi BMEU¹⁵ yang dipersyaratkan.</u></u></u></u></u> | Kinerja PLB3 70% x<90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 50% < x < 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 50% x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50% 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Pemantauan dilakukan <3 cerobong; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan Menyampaikan 50%≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 50%≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMEU¹6 yang dipersyaratkan Memenuhi 50%≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 40% ≤x<70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 50% ≤ x < 80% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan | 1. <50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratan. 2. Menyampaikan <50% data | Pemantauan dilakukan <3 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal < 20 % dari | Memenuhi <40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh |

¹⁴ Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Votogori | Donielecen Werne | | | KRITERIA | |
|----------|--|---|--|--|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| | sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | dalam AMDAL. | pemantauan yang dipersyaratkan. 3. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | jumlah total cerobong; 3. Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <2 parameter yang dominan. 4. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan 5. <50% data pemantauan memenuhi BMEU¹¹ yang dipersyaratkan 6. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | perusahaan. 2. Kinerja PLB3 <40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. 3. Sudah menghentikan open dumping & open burning 18 4. Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke-3 yang tidak memiliki izin 5. Telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 yang di open dumping |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali. Melakukan by pass untuk pembuangan air limbah dengan sengaja¹⁹ Melakukan by pass lebih dari satu kali. | Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali; 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU. | Melakukan kegiatan open dumping dan atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali |

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih

Deen burning dari aktifitas workshop dan maintenance

By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

SEKTOR : ANEKA INDUSTRI KHUSUS

JENIS INDUSTRI : KERAMIK

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| | | | KRITERIA | | _ | |
|----------|---|---|--|---|--|--|
| Kategori | Р | emanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community Development | | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | 1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ berkala 2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali 3.Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan baseline data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|---|--|--|---|---|
| Kategori | P | Pemanfaatan dan Konservasi (3R | | Sistem Manajemen | Community Development | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Hijau | 1.Melakukan audit penggunaan air 2.Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3.Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4.Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

⁵ Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

⁶ Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

| Vatagori | Penjelasan Warna | | KRITERIA | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Kategori | Penjelasan wana | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 | | | |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery). | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL⁸ 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan⁹ 3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 3 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan¹0; Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 50 % dari jumlah total cerobong¹¹; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan¹² Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 100 % data pemantauan memenuhi BMEU¹³ yang dipersyaratkan Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹⁴. Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3 R | | | |

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan sistem penaatan artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantuan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

Minimal cerobong yang dipantau adalah 3 cerobong. Contoh: Jika jumlah cerobong = 4, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 3 cerobong.

Industri keramik tidak mempunyai baku mutu emisi spesifik, parameter dominan yang harus dipantau adalah partikel, SO2, NO2 (lamp. VB Kepmen LH/13/1995).

¹³ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

¹⁴ Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

| | Davidacen Werne | | | KRITERIA | |
|----------|--|---|---|---|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 80% < x < 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantuan Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <x≤ 15<="" 500%="" td=""><td> Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <80 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹6 yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> Memenuhi 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% x<90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean- up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati </td></x≤> | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <80 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹6 yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% x<90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean- up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 50% x< 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50% ≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Pemantauan dilakukan <3 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan Menyampaikan 50%≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 50%≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMEU¹¹² yang dipersyaratkan Memenuhi 50%≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 40% ≤ x < 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 40% ≤x< 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |

Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih

¹⁷ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| V at a mani | Penjelasan Warna | KRITERIA | | | | |
|-------------|--|--|--|---|---|--|
| Kategori | | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 | |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. <50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratan. 2. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan. 3. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. dipersyaratkan. | Pemantauan dilakukan <2 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <30 % dari jumlah total cerobong; Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <2 parameter yang dominan. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan <50% data pemantauan memenuhi BMEU¹¹² yang dipersyaratkan Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi < 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 < 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap) Sudah menghentikan <i>open dumping & open burning</i> Tidak memilki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memilki izin dari KLH. Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping. | |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali. Melakukan by pass untuk pembuangan air limbah dengan sengaja¹⁹ Melakukan by pass lebih dari satu kali. | Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali; 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU. | Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali. | |

¹⁸ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

SEKTOR : MANUFAKTUR JENIS INDUSTRI : INDUSTRI KIMIA

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| Kategori | P | emanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community Development | | |
|----------|---|---|--|--|--|--|
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | 1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ berkala 2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali 3.Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan baseline data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

³ Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| Kategori | P | Pemanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community Development | | |
|----------|---|---|--|--|---|---|
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Hijau | 1.Melakukan audit penggunaan air 2.Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3.Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4.Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

⁵ Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

⁶ Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

| Kategori | Penjelasan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|---|--|--|---|--|
| Kategori | | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL ⁸ 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan ⁹ 3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan¹0; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong¹¹; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan¹² Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 100 % data pemantauan memenuhi BMEU¹³ yang dipersyaratkan Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹⁴. Kinerja PLB3 ≥ 90% dari total LB3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. ¹⁵ Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & Open Burning_¹6 dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3R |

⁷

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan sistem penaatan artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantuan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

Minimal cerobong yang dipantau adalah 5 cerobong. Contoh: Jika jumlah cerobong = 6, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 5 cerobong.

¹² Industri Baterai kering tidak mempunyai baku mutu emisi spesifik. Sumber emisi dari proses produksi, boiler dan genset. Baku mutu emisi dari proses produksi dan genset mengacu pada KepmenLH/13/1995 Lamp. VB sedangkan dari boiler mengacu pada Permen LH No. 07 tahun 2007.

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

¹⁴ Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

Cara perhitungan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) sesuai dengan Permen LH Nomor: Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Limbah B3 dapat dilihat pada lampiran.

Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

| | Penjelasan Warna | KRITERIA | | | | | |
|----------|--|---|---|--|---|--|--|
| Kategori | | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 | | |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 80% < x < 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan 2. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantuan 3. Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <x≤ 500%17<="" td=""><td> Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <80 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹8 yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> Memenuhi 70% ≤x< 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% ≤x< 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean- up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati Melakukan upaya 3R </td></x≤> | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <80 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹8 yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 70% ≤x< 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% ≤x< 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean- up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati Melakukan upaya 3R | | |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 50% <x< 80%="" amdal.<="" dalam="" dan="" kegiatan="" ketentuan="" lingkungan="" pengelolaan="" persyaratan="" sesuai="" td=""><td> 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50% ≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> Pemantauan dilakukan <5 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan Menyampaikan 50%≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 50%≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMEU¹¹² yang dipersyaratkan Memenuhi 50%≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> Memenuhi 40% ≤x<70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 50% ≤ x < 80% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati </td></x<> | 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50% ≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Pemantauan dilakukan <5 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan Menyampaikan 50%≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 50%≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMEU¹¹² yang dipersyaratkan Memenuhi 50%≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 40% ≤x<70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 50% ≤ x < 80% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati | | |

Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lehih ketat

¹⁹ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Katamari | Danielagan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|--|--|--|--|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | <50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratan. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | 1. Pemantauan dilakukan <3 cerobong 2. Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <30 % dari jumlah total cerobong; 3. Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <2 parameter yang dominan. 4. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan 5. <50% data pemantauan memenuhi BMEU ²⁰ yang dipersyaratkan 6. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi <40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 <40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sudah menghentikan open dumping & open burning ²¹ Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke-3 yang tidak memiliki izin Telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 yang di open dumping |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali. Melakukan by pass untuk pembuangan air limbah dengan sengaja²² Melakukan by pass lebih dari satu kali. | Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali; 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU. | Melakukan kegiatan open dumping dan atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali |

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

SEKTOR : MANUFAKTUR

JENIS INDUSTRI : INDUSTRI KIMIA DASAR

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| | | | KRITERIA | | _ | |
|----------|---|---|--|---|--|--|
| Kategori | Р | emanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community Development | | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | 1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ berkala 2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali 3.Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan baseline data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

³ Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|---|--|--|---|---|
| Kategori | P | Pemanfaatan dan Konservasi (3R | / Reuse Recycle Recovery) ² | | Sistem Manajemen | Community Development |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Hijau | 1.Melakukan audit penggunaan air 2.Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3.Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4.Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

⁵ Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

⁶ Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)⁷

| Vatagori | Penjelasan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|---|--|--|---|---|
| Kategori | Penjelasan wama | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL ⁸ 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan ⁹ 3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan¹0; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong¹¹; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan¹² Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 100 % data pemantauan memenuhi BMEU¹³ yang dipersyaratkan Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹⁴. Kinerja PLB3 ≥ 90% dari total LB3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. ¹⁵ Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & Open Burning ¹⁶ dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3R |

⁻

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan sistem penaatan artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantuan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

Minimal cerobong yang dipantau adalah 5 cerobong. Contoh: Jika jumlah cerobong = 6, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 5 cerobong.

¹² Industri Baterai kering tidak mempunyai baku mutu emisi spesifik. Sumber emisi dari proses produksi, boiler dan genset. Baku mutu emisi dari proses produksi dan genset mengacu pada KepmenLH/13/1995 Lamp. VB sedangkan dari boiler mengacu pada Permen LH No. 07 tahun 2007.

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

¹⁴ Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

¹⁵ Cara perhitungan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) sesuai dengan Permen LH Nomor : Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Limbah B3 dapat dilihat pada lampiran.

Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

| | Danielacan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|--|---|--|---|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 80% < x < 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantuan Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <x≤ 500%17<="" td=""><td> Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <80 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹³ yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> Memenuhi 70% ≤x< 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% ≤x< 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati Melakukan upaya 3R </td></x≤> | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <80 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹³ yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 70% ≤x< 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% ≤x< 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati Melakukan upaya 3R |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 50% <x< 80%="" amdal.<="" dalam="" dan="" kegiatan="" ketentuan="" lingkungan="" pengelolaan="" persyaratan="" sesuai="" td=""><td> 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50% ≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> Pemantauan dilakukan <5 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan Menyampaikan 50%≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 50%≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMEU¹¹² yang dipersyaratkan Memenuhi 50%≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> Memenuhi 40% ≤x<70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 50% ≤ x < 80% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati </td></x<> | 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50% ≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Pemantauan dilakukan <5 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan Menyampaikan 50%≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 50%≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMEU¹¹² yang dipersyaratkan Memenuhi 50%≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 40% ≤x<70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 50% ≤ x < 80% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |

Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

¹⁸⁸ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat

¹⁹ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Votomori | Danislacan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|--|--|---|--|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. <50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratan. 2. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan. 3. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. dipersyaratkan. | Pemantauan dilakukan <3 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <30 % dari jumlah total cerobong; Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <2 parameter yang dominan. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan <50% data pemantauan memenuhi BMEU ²⁰ yang dipersyaratkan Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi <40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 <40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sudah menghentikan open dumping & open burning²¹ Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke-3 yang tidak memiliki izin Telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 yang di open dumping |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali. Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja²² Melakukan by pass lebih dari satu kali. | Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali; 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU. | Melakukan kegiatan open dumping dan atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali |

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang

 ²¹ Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance
 22 By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

SEKTOR : ANEKA INDUSTRI KHUSUS JENIS INDUSTRI : KOMPONEN ELEKTRONIK

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| | | | KRITERIA | | T | 1 |
|----------|---|--|--|---|--|--|
| Kategori | Р | emanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community Development | | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ berkala Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masingmasing 15%.

² Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline* data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

³ Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|---|--|--|---|---|
| Kategori | P | Pemanfaatan dan Konservasi (3R | / Reuse Recycle Recovery) ² | | Sistem Manajemen | Community Development |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Hijau | 1.Melakukan audit penggunaan air 2.Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3.Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4.Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

⁵ Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

⁶ Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)⁷

| Kategori | Penjelasan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|---|--|--|---|---|
| Kategori | Ferijelasari warria | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery). | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL ⁸ 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan ⁹ 3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan¹0; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong¹¹; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan¹² Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 100 % data pemantauan memenuhi BMEU¹³ yang dipersyaratkan Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹⁴. Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3 R |

-

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan sistem penaatan artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantauan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

Minimal cerobong yang dipantau adalah 5 cerobong. Contoh: Jika jumlah cerobong = 6, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 5 cerobong.

¹² Industri Baterai kering tidak mempunyai baku mutu emisi spesifik. Sumber emisi dari proses produksi, boiler dan genset. Baku mutu emisi dari proses produksi dan genset mengacu pada KepmenLH/13/1995 Lamp. VB sedangkan dari boiler mengacu pada Permen LH No. 07 tahun 2007.

¹³ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

¹⁴ Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS).

Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

| V ata mani | Danielas en Marra | | | KRITERIA | |
|------------|--|--|---|---|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 80% < x < 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantuan Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <x≤ 15<="" 500%="" td=""><td> Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <80 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹6 yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> Memenuhi 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% x<90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean- up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati </td></x≤> | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <80 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹6 yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% x<90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean- up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 50% <x< 80%="" amdal.<="" dalam="" dan="" kegiatan="" ketentuan="" lingkungan="" pengelolaan="" persyaratan="" sesuai="" td=""><td> 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50% ≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> Pemantauan dilakukan <5 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan Menyampaikan 50%≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 50%≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMEU¹¹² yang dipersyaratkan Memenuhi 50%≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> Memenuhi 40% ≤ x < 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 40% ≤x< 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati </td></x<> | 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50% ≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Pemantauan dilakukan <5 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan Menyampaikan 50%≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 50%≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMEU¹¹² yang dipersyaratkan Memenuhi 50%≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 40% ≤ x < 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 40% ≤x< 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |

Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Matamani | Danislas en Marra | | | KRITERIA | |
|----------|--|--|--|--|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. <50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratan. 2. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan. 3. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. dipersyaratkan. | Pemantauan dilakukan <3 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <30 % dari jumlah total cerobong; Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <2 parameter yang dominan. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan <50% data pemantauan memenuhi BMEU¹8 yang dipersyaratkan Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi < 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 < 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap) Sudah menghentikan <i>open dumping & open burning</i> Tidak memilki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memilki izin dari KLH. Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping. |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali. Melakukan by pass untuk pembuangan air limbah dengan sengaja¹⁹ Melakukan by pass lebih dari satu kali. | Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali; 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU. | Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali. |

¹⁸ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

¹⁹ By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

SEKTOR : ANEKA INDUSTRI KHUSUS

JENIS INDUSTRI : MAGNET

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| | | | KRITERIA | | T | 1 |
|----------|---|--|--|---|--|--|
| Kategori | Р | emanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community Development | | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ berkala Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masingmasing 15%.

² Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline* data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

³ Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|---|--|--|---|---|
| Kategori | P | Pemanfaatan dan Konservasi (3R | / Reuse Recycle Recovery) ² | | Sistem Manajemen | Community Development |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Hijau | 1.Melakukan audit penggunaan air 2.Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3.Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4.Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

⁵ Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

⁶ Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)⁷

| Kategori | Penjelasan Warna | | | KRITERIA | | |
|----------|---|--|--|---|--|--|
| Kategori | renjelasan wania | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 | |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery). | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL ⁸ 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan ⁹ 3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 3 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan¹0; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong¹¹; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan¹² Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 100 % data pemantauan memenuhi BMEU¹³ yang dipersyaratkan Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹⁴. Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3 R | |

_

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan sistem penaatan artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantuan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

Minimal cerobong yang dipantau adalah 5 cerobong. Contoh: Jika jumlah cerobong = 6, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 5 cerobong.

¹² Industri Baterai kering tidak mempunyai baku mutu emisi spesifik. Sumber emisi dari proses produksi, boiler dan genset. Baku mutu emisi dari proses produksi dan genset mengacu pada KepmenLH/13/1995 Lamp. VB sedangkan dari boiler mengacu pada Permen LH No. 07 tahun 2007.

¹³ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

¹⁴ Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS).
Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

| V ata mani | Danielas en Marra | | | KRITERIA | |
|------------|--|---|---|--|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 80% < x < 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantuan Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <x≤ 15<="" 500%="" td=""><td> Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <80 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹6 yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> Memenuhi 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% x<90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean- up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati </td></x≤> | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <80 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹6 yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% x<90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean- up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 50% <x< 80%="" amdal.<="" dalam="" dan="" kegiatan="" ketentuan="" lingkungan="" pengelolaan="" persyaratan="" sesuai="" td=""><td> 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50% ≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> Pemantauan dilakukan <3 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan Menyampaikan 50% Menyampaikan 50% 50% <</td><td> Memenuhi 40% ≤ x < 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 40% ≤x< 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati </td></x<> | 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50% ≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Pemantauan dilakukan <3 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan Menyampaikan 50% Menyampaikan 50% 50% < | Memenuhi 40% ≤ x < 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 40% ≤x< 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |

Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Katamari | Donielegen Werne | | | KRITERIA | |
|----------|--|--|--|--|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. <50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratan. 2. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan. 3. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. dipersyaratkan. | 1. Pemantauan dilakukan <3 cerobong 2. Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <30 % dari jumlah total cerobong; 3. Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <2 parameter yang dominan. 4. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan 5. <50% data pemantauan memenuhi BMEU¹8 yang dipersyaratkan 6. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi < 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 < 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap) Sudah menghentikan <i>open dumping & open burning</i> Tidak memilki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memilki izin dari KLH. Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping. |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali. Melakukan by pass untuk pembuangan air limbah dengan sengaja¹⁹ Melakukan by pass lebih dari satu kali. | Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali; 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU. | Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali. |

¹

¹⁸ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

SEKTOR : INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN

JENIS INDUSTRI : MSG

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| | | | KRITERIA | | T | T |
|----------|---|--|--|---|--|--|
| Kategori | P | emanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community Development | | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | 1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ berkala 2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali 3.Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masingmasing 15%.

² Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline* data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

³ Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|---|--|--|---|---|
| Kategori | P | Pemanfaatan dan Konservasi (3R | / Reuse Recycle Recovery) ² | | Sistem Manajemen | Community Development |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Hijau | 1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

⁶ Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)⁷

| Kategori | Penjelasan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|---|--|--|---|--|
| Kategori | renjelasan wania | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL ⁸ 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan ⁹ 3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan¹0; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong¹¹; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan¹² Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 100 % data pemantauan memenuhi BMEU¹³ yang dipersyaratkan Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi >90 % ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹⁴. Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥90 dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. |

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan sistem penaatan artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantuan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

Minimal cerobong yang dipantau adalah 5 cerobong. Contoh: Jika jumlah cerobong = 6, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 5 cerobong.

¹² Industri Baterai kering tidak mempunyai baku mutu emisi spesifik. Sumber emisi dari proses produksi, boiler dan genset. Baku mutu emisi dari proses produksi dan genset mengacu pada KepmenLH/13/1995 Lamp. VB sedangkan dari boiler mengacu pada Permen LH No. 07 tahun 2007.

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

¹⁴ Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS).

Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

| Mata wawi | Denislasan Marra | | | KRITERIA | |
|-----------|--|--|---|--|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 80% x 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan 2. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantuan 3. Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <x≤ 15<="" 500%="" td=""><td> Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <80 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹6 yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> Memenuhi 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% x<90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean- up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati </td></x≤> | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <80 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹6 yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% x<90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean- up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 50% <x< 80%="" amdal.<="" dalam="" dan="" kegiatan="" ketentuan="" lingkungan="" pengelolaan="" persyaratan="" sesuai="" td=""><td>1. 50% <pre>_x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. 2. Menyampaikan 50% <pre>_x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 3. Memenuhi 50% <pre>_x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </pre></pre></pre></td><td> Pemantauan dilakukan <5 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan Menyampaikan 50% Menyampaikan 50% 50% 80% data pemantauan memenuhi BMEU¹⁷ yang dipersyaratkan </td><td> Memenuhi 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 40% Kinerja PLB3 40m ayang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati </td></x<> | 1. 50% <pre>_x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. 2. Menyampaikan 50% <pre>_x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 3. Memenuhi 50% <pre>_x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </pre></pre></pre> | Pemantauan dilakukan <5 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan Menyampaikan 50% Menyampaikan 50% 50% 80% data pemantauan memenuhi BMEU¹⁷ yang dipersyaratkan | Memenuhi 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 40% Kinerja PLB3 40m ayang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |

Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

¹⁶ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Vatagori | Danielacan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|--|--|--|---|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| | | | | 6. Memenuhi 50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. <50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratan. 2. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan. 3. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. dipersyaratkan. | Pemantauan dilakukan <3 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <30 % dari jumlah total cerobong; Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <2 parameter yang dominan. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan <50% data pemantauan memenuhi BMEU¹⁸ yang dipersyaratkan Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi <40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 <40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sudah menghentikan open dumping & open burning¹⁹ Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke-3 yang tidak memiliki izin Telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 yang di open dumping |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali. Melakukan by pass untuk pembuangan air limbah dengan sengaja ²⁰ | Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali; 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU. | Melakukan kegiatan open dumping dan atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali |

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

¹⁸ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

¹⁹ Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

| Kategori | Penjelasan Warna | KRITERIA | | | | |
|----------|------------------|----------|---|-------|-----|--|
| Kategori | Penjelasan wania | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 | |
| | | | Melakukan by pass lebih dari satu kali. | | | |

²⁰ By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

SEKTOR : ANEKA INDUSTRI KHUSUS

JENIS INDUSTRI : PELAPISAN LOGAM

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| | | | KRITERIA | | _ | |
|----------|---|---|--|---|---|--|
| Kategori | Р | emanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community Development | | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | 1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ berkala 2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali 3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan baseline data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | KRITERIA | | | | | | |
|----------|---|---|--|--|---|---|--|
| Kategori | P | Pemanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community Development | | | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development | |
| Hijau | 1.Melakukan audit penggunaan air 2.Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3.Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4.Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. | |

⁵ Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

⁶ Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)⁷

| Kategori | Doniolacan Warna | KRITERIA | | | | |
|----------|---|--|--|--|---|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 | |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery). | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL⁸ 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan⁹ 3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 3 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan¹0; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 50 % dari jumlah total cerobong¹¹; Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 100 % data pemantauan memenuhi BMEU¹² yang dipersyaratkan Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹³. Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3 R | |

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan sistem penaatan artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantuan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

Minimal cerobong yang dipantau adalah 3 cerobong. Contoh : Jika jumlah cerobong = 4, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 3 cerobong.

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

¹³ Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

| Votogori | Danielesen Werne | KRITERIA | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 | |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 80% <x< 100%="" amdal.<="" dalam="" dan="" dengan="" kegiatan="" ketentuan="" lingkungan="" pengelolaan="" persyaratan="" sesuai="" td=""><td>1. 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan 2. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantuan 3. Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <x≤ 500%1⁴<="" td=""><td> Bagi sumber emisi yang berjumlah 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% 4 < 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% 4 < 100% data pemantauan memenuhi BMEU15 yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> Memenuhi 70%≤x<90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70%≤x<90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean- up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati </td></x≤></td></x<> | 1. 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan 2. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantuan 3. Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <x≤ 500%1⁴<="" td=""><td> Bagi sumber emisi yang berjumlah 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% 4 < 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% 4 < 100% data pemantauan memenuhi BMEU15 yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> Memenuhi 70%≤x<90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70%≤x<90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean- up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati </td></x≤> | Bagi sumber emisi yang berjumlah 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% 4 < 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% 4 < 100% data pemantauan memenuhi BMEU15 yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 70%≤x<90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70%≤x<90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean- up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati | |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 50% <x< 80%="" amdal.<="" dalam="" dan="" kegiatan="" ketentuan="" lingkungan="" pengelolaan="" persyaratan="" sesuai="" td=""><td> 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50% ≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> Pemantauan dilakukan <3 cerobong; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 30 % dari jumlah total cerobong; Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan Menyampaikan 50%≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 50%≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMEU¹6 yang dipersyaratkan Memenuhi 50%≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> Memenuhi 40% ≤ x < 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 40% ≤x< 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati </td></x<> | 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50% ≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Pemantauan dilakukan <3 cerobong; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 30 % dari jumlah total cerobong; Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan Menyampaikan 50%≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 50%≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMEU¹6 yang dipersyaratkan Memenuhi 50%≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 40% ≤ x < 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 40% ≤x< 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati | |

¹⁴ Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

¹⁶ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Kategori | Penjelasan Warna | KRITERIA | | | | |
|----------|--|--|--|---|--|--|
| Kategori | | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 | |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. <50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratan. 2. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan. 3. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. dipersyaratkan. | Pemantauan dilakukan <3 cerobong; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal < 20 % dari jumlah total cerobong; Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan <50% data pemantauan memenuhi BMEU¹⁷ yang dipersyaratkan Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi < 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 < 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap) Sudah menghentikan open dumping & open burning Tidak memilki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memilki izin dari KLH. Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping. | |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali. Melakukan by pass untuk pembuangan air limbah dengan sengaja¹⁸ Melakukan by pass lebih dari satu kali. | Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali; 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU. | Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali. | |

¹⁷ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

¹⁸ By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

SEKTOR : INDUSTRI DASAR JENIS INDUSTRI : PELEBURAN

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| Kategori | P | emanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community Dayslanment | | |
|----------|---|---|--|---|--|--|
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | 1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ berkala 2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali 3.Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan baseline data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| Kategori | KRITERIA | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|---|---|--|--|
| | Р | Pemanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community Development | | | | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development | | |
| Hijau | 1.Melakukan audit penggunaan air 2.Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3.Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4.Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. | | |

⁵ Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

⁶ Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

| Vatagori | Danielesen Werne | | | KRITERIA | |
|----------|---|--|--|--|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R (Reduce, Reuse, Recycle). | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL ⁸ 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan ⁹ 3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan ¹⁰; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong emisi ¹¹ Semua parameter sesuai Kepmen 13 th. 1995 Lampiran I B wajib dipantau. Memenuhi 80% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. ¹² Memasang peralatan CEM pada cerobong emisi. ¹³ Tersedia data CEM 90 hari (triwulan) operasi normal 90% Data CEM memenuhi BMEU dari operasi normal Menyampaikan pelaporan 100% data pemantuan yang dipersyaratkan: Data manual setiap 6 bulan dan data CEM setiap 3 bulan sekali. 100 % data pemantauan memenuhi BMEU¹⁴ yang | Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹⁵. Kinerja PLB3 ≥ 90% dari total LB3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. ¹6 Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & Open Burning ¹¹ dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3R |

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan **sistem penaatan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantuan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

Emisi cerobong genset yang wajib dipantau adalah : genset yang menpunyai daya > 1 MW dan diameter cerobong > 10 cm. Jika jumlah genset dengan total daya > 1 MW terdiri dari beberapa genset maka yang dipantau adalah salah satu genset dengan kapasitas terbesar. Parameter yang dipantau sesuai Kepmen No. 13 tahun 1995 lampiran VB (SO₂, NO₂ dan Total Partikulat)

¹¹ Minimal cerobong yang dipantau 5 cerobong. Contoh jika mempunyai 6 cerobong maka minimal jumlah cerobong yang dipantau 5 cerobong

¹² Ketentuan teknis yaitu: cerobong harus dilengkpai dengan lubang sampling dan sarana pendukung berupa tangga, pagar, lantai kerja dan sumber listrik sesuai Kepdal No. 205 th. 1996.

¹³ Industri peleburan besi dan baja yang memiliki tungku peleburan (furnace) wajib memasang CEM berdasarkan Kepmen 13/1995 sedangkan yang tidak memiliki tungku peleburan (re-heating) tidak wajib memasang CEM.

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| | Danielagan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|--|---|---|---|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| | Melakukan upaya pengelolaan | Melaksanakan 80% kegiatan | 1.80% <u><</u> x<100% data | dipersyaratkan (data manual dan data CEM). 1. Bagi sumber emisi yang berjumlah | 1. Memenuhi 70% <u><</u> x< 90% |
| Biru - | lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (80% memenuhi persyaratan). | pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan 2. Menyampaikan 80% data pemantuan 3. Memenuhi 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan 2. Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 60 % dari jumlah total cerobong; 3. Semua parameter sesuai Kepmen 13 th. 1995 Lampiran IV B wajib dipantau 4. Memenuhi 60% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan 5. Tidak memasang peralatan CEM pada salah satu cerobong emisi namun melakukan pemantauan setiap bulan sekali. 6. Menyampaikan 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 7. 80 % data pemantauan memenuhi BMEU¹³ yang dipersyaratkan 8. CEM Rusak harus ada back up data dengan pemantauan manual setiap 3 bulan sekali. Dalam kurun waktu maksimal 1 tahun peralatan CEM harus sudah berfungsi kembali. | ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% ≤x< 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati Melakukan upaya 3R |

¹⁵ Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

¹⁶ Cara perhitungan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) sesuai dengan Permen LH Nomor : Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Limbah B3 dapat dilihat pada lampiran.

Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| | Danisla can Wansa | | | KRITERIA | |
|----------|--|--|--|---|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (70% memenuhi persyaratan) | Melaksanakan < 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 50%≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50%≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50%≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Pemantauan dilakukan < 5 cerobong; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; Semua parameter sesuai Kepmen 13 th. 1995 Lampiran IV B wajib dipantau Memenuhi 40% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan Tidak memasang peralatan CEM pada salah satu cerobong emisi, namun melakukan pemantauan secara manual setiap 6 bulan sekali Memenuhi <80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan, Menyampaikan < 80% data pemantauan yang dipersyaratkan < 80% data pemantauan memenuhi BMEU¹⁹ yang dipersyaratkan. | Memenuhi 40% ≤x<70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 50% ≤ x < 80% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (50% memenuhi persyaratan) | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | <50 % data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratan. Menyampaikan <50 % data pemantauan yang dipersyaratkan. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Pemantauan dilakukan < 5 cerobong; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan < 30 % dari jumlah total cerobong; Tidak memantau semua parameter sesuai Kepmen 13 th. 1995 Lampiran IV B Memenuhi 20% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan Menyampaikan 50% data pemantauan yang dipersyaratkan < 50 % data pemantauan memenuhi BMEU²⁰ yang dipersyaratkan | Memenuhi <40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 <40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sudah menghentikan open dumping & open burning²¹ Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke-3 yang tidak memiliki izin Telah melakukan usaha |

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Kategori | Penjelasan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|--|---|---|--|--|
| Kategori | i enjelasan wama | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| | | | | Memenuhi < 50 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. Tidak memasang CEM namun melakukan pemantauan secara manual > 6 bulan sekali. | pengelolaan limbah B3 yang di open dumping |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak melakukan pemantauan sama sekali. Melakukan by pass untuk pembuangan air limbah dengan sengaja ²² | Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali; Tidak menyampaikan data pemantauan yang wajib dilakukan oleh perusahaan, Tidak memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan Tidak memasang CEM dan tidak melakukan pemantauan secara manual. | Melakukan kegiatan open dumping dan atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali |

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang

²¹ Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance
22 By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

KRITERIA PENILAIAN PROPER

SEKTOR : ANEKA INDUSTRI KHUSUS JENIS INDUSTRI : PERAKITAN ELEKTRONIK

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)¹

| | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|--|--|---|--|--|
| Kategori | Р | emanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community Development | | |
| | Air | Udara/Energi | В3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | 1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan⁴ berkala 2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali 3.Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

1

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle Recovery (3R) dilakukan berdasarkan baseline data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

³ Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|---|--|--|---|---|
| Kategori | P | Pemanfaatan dan Konservasi (3R | | Sistem Manajemen | Community Development | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | |
| Hijau | 1.Melakukan audit penggunaan air 2.Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3.Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4.Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

⁵ Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

⁶ Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

| Kategori | Penjelasan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|---|--|--|---|---|
| Kategori | Penjelasan warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL ⁸ 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan ⁹ 3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan¹0; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong¹¹; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan¹² Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 100 % data pemantauan memenuhi BMEU¹³ yang dipersyaratkan Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹⁴. Kinerja PLB3 ≥ 90% dari total LB3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. ¹⁵ Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & Open Burning ¹⁶ dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3R |

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan **sistem penaatan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

⁸ BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat

Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantuan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

Minimal cerobong yang dipantau adalah 5 cerobong. Contoh: Jika jumlah cerobong = 6, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 5 cerobong.

¹² Industri Perakitan Elektronik mempunyai sumber emisi dari proses produksi, boiler dan genset. Baku mutu emisi dari proses produksi dan genset mengacu pada KepmenLH/13/1995 Lamp. VB dengan parameter dominan Partikel, SO2, NO2. Baku mutu emisi dan boiler mengacu pada Permen LH No. 07 Tahun 2007.

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

¹⁴ Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

Lara perhitungan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) sesuai dengan Permen LH Nomor: Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Limbah B3 dapat dilihat pada lampiran.

Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

| // at a m a m; | Danislasan Mama | | | KRITERIA | |
|----------------|---|--|--|--|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 80% < x < 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan 2. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantuan 3. Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <x≤ 500%¹¹7<="" td=""><td> Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <80 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹8 yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> Memenuhi 70% ≤x< 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% ≤x< 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati Melakukan upaya 3R </td></x≤> | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <80 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹8 yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 70% ≤x< 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% ≤x< 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati Melakukan upaya 3R |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 50% | | | |

¹⁷ Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

¹⁹ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Votogori | Donielecen Werne | | | KRITERIA | |
|----------|--|--|---|--|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (50% memenuhi persyaratan) | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. <50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratan. 2. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan. 3. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. dipersyaratkan. | 1. Pemantauan dilakukan <3 cerobong 2. Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <30 % dari jumlah total cerobong; 3. Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <2 parameter yang dominan. 4. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan 5. <50% data pemantauan memenuhi BMEU ²⁰ yang dipersyaratkan 6. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi <40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 <40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sudah menghentikan open dumping & open burning²¹ Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke-3 yang tidak memiliki izin Telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 yang di open dumping |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali. Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja²² Melakukan by pass lebih dari satu kali. | Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali; 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU. | Melakukan kegiatan open dumping dan atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali |

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang

²¹ Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance
22 By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

KRITERIA PENILAIAN PROPER

SEKTOR : ANEKA INDUSTRI JENIS INDUSTRI : PETROKIMIA

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)¹

| | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|
| Kategori | P | Pemanfaatan dan Konservasi (3R | / Reuse Recycle Recovery) 2 | | Sistem Manajemen | Community Development |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ berkala Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

1

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masingmasing 15%.

² Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan baseline data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

³ Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|---|--|--|---|---|
| Kategori | P | emanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community Development | | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | , |
| Hijau | 1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang

harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan. Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah

B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

| Kategori | Penjelasan Warna | | KRITERIA | | | | |
|----------|---|--|--|---|--|--|--|
| Kategori | renjelasan wania | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 | | |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL⁸ 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan⁹ 3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 3 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan¹0; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 50 % dari jumlah total cerobong¹¹; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan¹² Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 100 % data pemantauan memenuhi BMEU¹³ yang dipersyaratkan Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹⁴. Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3 R | | |

⁷

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan sistem penaatan artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantauan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

Minimal cerobong yang dipantau adalah 3 cerobong. Contoh: Jika jumlah cerobong = 4, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 3 cerobong.

Industri Tekstil mempunyai sumber emisi dari boiler, Oil Thermal Heater (OTH), dan genset. Boiler dan OTH mempunyai baku mutu emisi spesifik yaitu mengacu pada Permen LH No. 07 Tahun 2007. Genset mengacu pada Kepmen LH/13/1995 lampiran VB dengan parameter dominan yang dipantau adalah partikel, SO2, dan NO2.

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

¹⁴ Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

| Votogori | Donielesen Werne | | | KRITERIA | |
|----------|--|--|---|---|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan Menyampaikan 80% data pemantuan Memenuhi 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Bagi sumber emisi yang berjumlah 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 80 % data pemantauan memenuhi BMEU ¹⁵ yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% Kinerja PLB3 rang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan < 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. < 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. 2. Menyampaikan <80% data pemantauan yang dipersyaratkan 3. Memenuhi <80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. dipersyaratkan. | 1. Pemantauan dilakukan <3 cerobong; 2. Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 30 % dari jumlah total cerobong; 3. Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan 4. Menyampaikan < 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 5. <80 % data pemantauan memenuhi BMEU¹6 yang dipersyaratkan 6. Memenuhi <80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 40% ≤ x < 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 40% ≤x< 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |

15 BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

¹⁶ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Votomori | Domislas en Warne | | | | KF | RITERIA | | |
|----------|--|--|--|---|--|--|--|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | | AIR | | UDARA | | LB3 |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 3. 4. 5. | pemantauan yang dipersyaratkan. | 1. 2. 3. 5. 6. | > 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal < 20 % dari jumlah total cerobong; Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan | 2. 4. 5. | Memenuhi < 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 < 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap) Sudah menghentikan <i>open dumping & open burning</i> Tidak memilki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memilki izin dari KLH. Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping. |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | 3.4.5. | lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. | 1. 2. 3. | pemantauan yang wajib dilakukan oleh perusahaan, | da de lin | elakukan kegiatan open dumping an/atau open burning limbah B3 engan sengaja secara langsung ke gkungan dan tidak melakukan aya sama sekali. |

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang

Ketentuan yang berlaku disini mengacu kepada Izin Pembuangan Limbah Cair, *Land Application* atau Ketentuan Baku Mutu Air Limbah *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

KRITERIA PENILAIAN PROPER

SEKTOR : MANUFAKTUR JENIS INDUSTRI : PULP DAN PAPER

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)¹

| | | | KRITERIA | | _ | |
|----------|---|---|--|---|---|--|
| Kategori | Р | emanfaatan dan Konservasi (3R | | Sistem Manajemen | Community Development | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | 1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ berkala 2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali 3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

1

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan baseline data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|---|--|--|---|---|
| Kategori | P | Pemanfaatan dan Konservasi (3R | | Sistem Manajemen | Community Development | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Hijau | 1.Melakukan audit penggunaan air 2.Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3.Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4.Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

⁵ Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

⁶ Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

| Vatagori | Donielegen Werne | | | KRITERIA | |
|----------|---|--|--|---|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL ⁸ 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan ⁹ 3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan¹0; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong emisi¹¹; Semua parameter sesuai Kepmen 13 th. 1995 Lampiran IV B wajib dipantau. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. Memasang peralatan CEM pada lebih dari satu unit pada cerobong emisi Tersedia data CEM 90 hari (triwulan) operasi normal 90% Data CEM memenuhi BMEU dari operasi normal Menyampaikan pelaporan 100% data pemantuan yang dipersyaratkan: Data manual setiap 6 bulan dan data CEM setiap 3 bulan sekali. 100 % data pemantauan memenuhi BMEU¹² yang dipersyaratkan (data manual dan data CEM). | Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹³. Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3 R |

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan sistem penaatan artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantuan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

Emisi cerobong genset yang wajib dipantau adalah : genset yang menpunyai daya > 1 MW dan diameter cerobong > 10 cm. Jika jumlah genset dengan total daya > 1 MW terdiri dari beberapa genset maka yang dipantau adalah salah satu genset dengan kapasitas terbesar. Parameter yang dipantau sesuai Kepmen No. 13 tahun 1995 lampiran VB (SO₂, NO₂ dan Total Partikulat)

Minimal cerobong yang dipantau 5 cerobong. Contoh jika mempunyai 6 cerobong maka minimal jumlah cerobong yang dipantau 5 cerobong

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Vatagori | Danielesen Werne | | | KRITERIA | |
|----------|--|--|---|--|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 80% <x< td=""> 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.</x<> | 1. 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan 2. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantuan 3. Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <x≤ 500%¹⁴<="" td=""><td> Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan < 80 % dari jumlah total cerobong; Memantau semua parameter sesuai Kepmen 13 th. 1995 Lampiran IV B. Memenuhi 80% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan Memasang peralatan CEM pada salah satu cerobong emisi Tersedia data CEM 90 hari (triwulan) operasi normal < 80 % data CEM memenuhi baku mutu emisi dari operasi normal Menyampaikan 80% <x 100%="" <="" data="" dipersyaratkan<="" li="" pemantauan="" yang=""> 80% <x 100%="" <="" bmeu¹⁵="" data="" dipersyaratkan<="" li="" memenuhi="" pemantauan="" yang=""> CEM Rusak harus ada back up data dengan pemantauan manual setiap 3 bulan sekali. Dalam kurun waktu maksimal 1 tahun peralatan CEM harus sudah berfungsi kembali. </x></x></td><td> Memenuhi 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% x<90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati </td></x≤> | Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan < 80 % dari jumlah total cerobong; Memantau semua parameter sesuai Kepmen 13 th. 1995 Lampiran IV B. Memenuhi 80% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan Memasang peralatan CEM pada salah satu cerobong emisi Tersedia data CEM 90 hari (triwulan) operasi normal < 80 % data CEM memenuhi baku mutu emisi dari operasi normal Menyampaikan 80% <x 100%="" <="" data="" dipersyaratkan<="" li="" pemantauan="" yang=""> 80% <x 100%="" <="" bmeu¹⁵="" data="" dipersyaratkan<="" li="" memenuhi="" pemantauan="" yang=""> CEM Rusak harus ada back up data dengan pemantauan manual setiap 3 bulan sekali. Dalam kurun waktu maksimal 1 tahun peralatan CEM harus sudah berfungsi kembali. </x></x> | Memenuhi 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% x<90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 50% <u <u="">x< 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. </u> | 1. 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. 2. Menyampaikan 50% ≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 3. Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | 1. Pemantauan dilakukan < 5 cerobong; 2. Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; 3. Memantau parameter sesuai Kepmen 13 th. 1995 Lampiran IV B 4. Tidak memenuhi seluruh ketentuan | Memenuhi 40% ≤ x < 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 40% ≤x< 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. |

¹³ Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

¹⁵ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Vatagori | Donielecen Werne | | | KRITERIA | |
|----------|--|--|---|---|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| | | | | teknis lainnya yang dipersyaratkan 5. Tidak memasang peralatan CEM pada salah satu cerobong emisi, namun melakukan pemantauan secara manual setiap 6 bulan sekali 6. < 60 % data CEM memenuhi baku mutu emisi dari operasi normal 7. Memenuhi 50% x< 80% % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan, 8. Menyampaikan 50% x< 80% data pemantauan memenuhi BMEU16 yang dipersyaratkan. | Sedang melakukan upaya clean- up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | a. <50 % data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratan. b. Menyampaikan <50 % data pemantauan yang dipersyaratkan. 1. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | 1. Pemantauan dilakukan < 5 cerobong; 2. Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan < 30 % dari jumlah total cerobong; 3. Memantau semua parameter sesuai Kepmen 13 th. 1995 Lampiran IV B 4. Menyampaikan ≤ 50% data pemantauan yang dipersyaratkan 5. < 50 % data CEM memenuhi baku mutu emisi dari operasi normal 6. <50 % data pemantauan memenuhi BMEU¹¹ yang dipersyaratkan 7. Memenuhi <50 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 8. Tidak memasang CEM namun melakukan pemantauan secara manual > 6 bulan sekali. | Memenuhi < 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 < 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap) Sudah menghentikan open dumping & open burning Tidak memilki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memilki izin dari KLH. Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping. |

16 BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih

ketat.

17 BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Kategori | Doniolacan Warna | | KRITERIA | | | | |
|----------|--|---|---|--|---|--|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 | | |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak melakukan pemantauan sama sekali Melakukan by pass untuk pembuangan air limbah dengan sengaja 18 Melakukan by pass lebih dari satu kali. | Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali; Tidak menyampaikan data pemantauan yang wajib dilakukan oleh perusahaan, Tidak memasang CEM dan tidak melakukan pemantauan. | Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali. | | |

¹⁸

KRITERIA PENILAIAN PROPER

SEKTOR : MANUFAKTUR

JENIS INDUSTRI : PUPUK

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)¹

| | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|--|--|---|--|--|
| Kategori | Р | emanfaatan dan Konservasi (3R | | Sistem Manajemen | Community Development | |
| | Air | Udara/Energi | В3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | 1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan⁴ berkala 2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali 3.Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

1

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan baseline data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

³ Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|---|--|--|---|---|
| Kategori | P | Pemanfaatan dan Konservasi (3R | | Sistem Manajemen | Community Development | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Hijau | 1.Melakukan audit penggunaan air 2.Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3.Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4.Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

⁵ Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

⁶ Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

| Votogori | Danielesen Werne | | | KRITERIA | |
|----------|---|--|--|---|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL ⁸ 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan ⁹ 3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan ¹⁰; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong emisi ¹¹; Memantau semua parameter sesuai Kepmen 113 th. 2004. Memenuhi 80% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. ¹² Memasang peralatan CEM pada cerobong emisi. Tersedia data CEM 90 hari (triwulan) operasi normal (80%) Data CEM Diperkenankan melebihi baku mutu maksimum 4,5 hari (5%) dari 80% data operasi normal. Menyampaikan pelaporan 100% data pemantuan yang dipersyaratkan: Data manual setiap 6 bulan dan data CEM setiap 3 bulan sekali. 100 % data pemantauan memenuhi BMEU¹³ yang | Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹⁴. Kinerja PLB3 ≥ 90% dari total LB3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. ¹⁵ Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & Open Burning_¹6 dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3R |

7 Penilaian ur

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan sistem penaatan artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantuan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

Emisi cerobong genset yang wajib dipantau adalah : genset yang menpunyai daya > 1 MW dan diameter cerobong > 10 cm. Jika jumlah genset dengan total daya > 1 MW terdiri dari beberapa genset maka yang dipantau adalah salah satu genset dengan kapasitas terbesar. Parameter yang dipantau sesuai Kepmen No. 13 tahun 1995 lampiran VB (SO₂, NO₂ dan Total Partikulat)

Minimal cerobong yang dipantau 5 cerobong. Contoh jika mempunyai 6 cerobong maka minimal jumlah cerobong yang dipantau 5 cerobong

Ketentuan teknis yaitu: cerobong harus dilengkpai dengan lubang sampling dan sarana pendukung berupa tangga, pagar, lantai kerja dan sumber listrik sesuai Kepdal No. 205 th. 1996.

¹³ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Katagari | Danielegen Werne | | | KRITERIA | |
|----------|--|---|--|--|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| | | | | dipersyaratkan (data manual dan data CEM). | |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 80% <x< p=""> 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.</x<> | 1. 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan 2. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantuan 3. Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <x≤ 17<="" 500%="" td=""><td> Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal < 80 % dari jumlah total cerobong; Memantau semua parameter sesuai Kepmen 113 th. 2004. Memenuhi 80% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan Tidak memasang peralatan CEM pada salah satu cerobong emisi namun melakukan pemantauan setiap 1 bulan sekali. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹8 yang dipersyaratkan CEM Rusak harus ada back up data dengan pemantauan manual setiap 3 bulan sekali. Dalam kurun waktu maksimal 1 tahun peralatan CEM harus sudah berfungsi kembali. </td><td> Memenuhi 70% ≤x< 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% ≤x< 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean- up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati Melakukan upaya 3R </td></x≤> | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal < 80 % dari jumlah total cerobong; Memantau semua parameter sesuai Kepmen 113 th. 2004. Memenuhi 80% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan Tidak memasang peralatan CEM pada salah satu cerobong emisi namun melakukan pemantauan setiap 1 bulan sekali. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹8 yang dipersyaratkan CEM Rusak harus ada back up data dengan pemantauan manual setiap 3 bulan sekali. Dalam kurun waktu maksimal 1 tahun peralatan CEM harus sudah berfungsi kembali. | Memenuhi 70% ≤x< 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% ≤x< 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean- up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati Melakukan upaya 3R |

lzin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

Cara perhitungan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) sesuai dengan Permen LH Nomor: Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Limbah B3 dapat dilihat pada lampiran.

Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

¹⁸ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Kata mani | Davidacen Wenne | KRITERIA | | | |
|-----------|---|------------------|-----|-------|-----|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 50% | | | |

19 BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Kategori | Penjelasan Warna | KRITERIA | | | | |
|----------|--|---|--|--|---|--|
| Kategori | | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 | |
| | | | | 7. Memenuhi < 50 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 8. Tidak memasang CEM namun melakukan pemantauan secara manual > 6 bulan sekali. | open dumping | |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali. Melakukan by pass untuk pembuangan air limbah dengan sengaja²² Melakukan by pass lebih dari satu kali. | Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali; 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU Tidak memasang CEM | Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali. | |

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang

 ²¹ Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance
 22 By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

KRITERIA PENILAIAN PROPER

SEKTOR : MANUFAKTUR JENIS INDUSTRI : PUPUK PETROKIMIA

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.

- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)¹

| Kategori | | _ | | | | |
|----------|---|---|--|---|---|--|
| | Р | emanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community Development | | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | 1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ berkala 2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali 3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

1

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan baseline data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| Kategori | P | Pemanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community Development | | |
|----------|---|---|--|--|---|---|
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | oommanity bevelopment |
| Hijau | 1.Melakukan audit penggunaan air 2.Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3.Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4.Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

⁵ Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

⁶ Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

| Vatagori | Danielesen Werne | KRITERIA | | | |
|----------|---|--|--|---|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL ⁸ 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan ⁹ 3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan ¹⁰; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong emisi ¹¹; Memantau semua parameter sesuai Kepmen 113 th. 2004. Memenuhi 80% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. ¹² Memasang peralatan CEM pada cerobong emisi. Tersedia data CEM 90 hari (triwulan) operasi normal (80%) Data CEM Diperkenankan melebihi baku mutu maksimum 4,5 hari (5%) dari 80% data operasi normal. Menyampaikan pelaporan 100% data pemantuan yang dipersyaratkan: Data manual setiap 6 bulan dan data CEM setiap 3 bulan sekali. 100 % data pemantauan memenuhi BMEU¹³ yang | Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹⁴. Kinerja PLB3 ≥ 90% dari total LB3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. ¹⁵ Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & Open Burning. ¹⁶ dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3R |

7 Penilaian ur

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan sistem penaatan artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantuan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

Emisi cerobong genset yang wajib dipantau adalah : genset yang menpunyai daya > 1 MW dan diameter cerobong > 10 cm. Jika jumlah genset dengan total daya > 1 MW terdiri dari beberapa genset maka yang dipantau adalah salah satu genset dengan kapasitas terbesar. Parameter yang dipantau sesuai Kepmen No. 13 tahun 1995 lampiran VB (SO₂, NO₂ dan Total Partikulat)

Minimal cerobong yang dipantau 5 cerobong. Contoh jika mempunyai 6 cerobong maka minimal jumlah cerobong yang dipantau 5 cerobong

Ketentuan teknis yaitu: cerobong harus dilengkpai dengan lubang sampling dan sarana pendukung berupa tangga, pagar, lantai kerja dan sumber listrik sesuai Kepdal No. 205 th. 1996.

¹³ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Katagari | Penjelasan Warna | KRITERIA | | | | |
|----------|--|---|--------------------|--|---|--|
| Kategori | | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 | |
| | | | | dipersyaratkan (data manual dan data CEM). | | |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 80% <x< p=""> 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.</x<> | 1. 80% <pre></pre> | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal < 80 % dari jumlah total cerobong; Memantau semua parameter sesuai Kepmen 113 th. 2004. Memenuhi 80% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan Tidak memasang peralatan CEM pada salah satu cerobong emisi namun melakukan pemantauan setiap 1 bulan sekali. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹8 yang dipersyaratkan CEM Rusak harus ada back up data dengan pemantauan manual setiap 3 bulan sekali. Dalam kurun waktu maksimal 1 tahun peralatan CEM harus sudah berfungsi kembali. | Memenuhi 70% ≤x< 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% ≤x< 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean- up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati Melakukan upaya 3R | |

lzin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

Cara perhitungan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) sesuai dengan Permen LH Nomor: Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Limbah B3 dapat dilihat pada lampiran.

Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

¹⁸ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| // a.b.a. a.a.a.i | Penjelasan Warna | KRITERIA | | | |
|-------------------|---|---|---|--|--|
| Kategori | Penjelasan wama | AMDAL | AIR UDARA | LB3 | |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 50% <a href="mailto:sx< 80%">sx< 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50% ≤x 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. Memenuhi 40% selunt teknis lainnya yang di Tidak memasang perapada salah satu cerot namun melakukan pe secara manual setiap sekali Memenuhi 50%≤x< 80 teknis lainnya yang di Mempumpaikan 50%≤ pemantauan yang dipersyaratkan. | ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. 2. Kinerja PLB3 50% ≤ x < 80% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. 3. Sedang melakukan upaya clean- up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati 0% ketentuan persyaratkan persyaratkan mantauan | |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | <50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratan. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. Memenuhi <20% seluri teknis lainnya yang di Memenuhi <20% seluri teknis lainnya yang di Menyampaikan <50% pemantauan yang dipersyaratkan | dilakukan < 3 pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 <40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sudah menghentikan open dumping & open burning²¹ Mata limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke-3 yang tidak memiliki izin | |

19 BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Katagori | Penjelasan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|--|---|--|--|---|
| Kategori | Penjelasan wania | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| | | | | 7. Memenuhi < 50 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 8. Tidak memasang CEM namun melakukan pemantauan secara manual > 6 bulan sekali. | open dumping |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali. Melakukan by pass untuk pembuangan air limbah dengan sengaja²² Melakukan by pass lebih dari satu kali. | Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali; 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU Tidak memasang CEM | Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali. |

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang

 ²¹ Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance
 22 By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

SEKTOR : ANEKA INDUSTRI UMUM

JENIS INDUSTRI : RAYON

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik(the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| | | | KRITERIA | | 1 | 1 |
|----------|---|--|--|---|--|--|
| Kategori | P | Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) ² | | | | Community Development |
| | Air | Udara/Energi | В3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | 1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ berkala 2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali 3.Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masingmasing 15%.

² Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline* data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

³ Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|---|--|--|---|---|
| Kategori | P | Pemanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community Development | | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Hijau | 1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

⁶ Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)⁷

| Kategori | Penjelasan Warna | | | KRITERIA | _ |
|----------|---|--|--|---|---|
| Kategori | r enjelasan wanta | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL ⁸ 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan ⁹ 3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan¹0; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong emisi¹¹; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 4 parameter yang dominan.¹² Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. Menyampaikan pelaporan 100% data pemantuan yang dipersyaratkan: | Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹³. Kinerja PLB3 ≥ 90% dari total LB3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. ¹⁴ Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & Open Burning ¹⁵ dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3R |

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan sistem penaatan artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenyahi seluruh ketentuan yang dipersusyahan penggunakan telegang mengelukan penggunakan telegang mengelukan Pengelolaan L-B3 sudah memenyahi seluruh ketentuan yang dipersusyahan penggunakan telegang mengelukan penggunakan telegang mengelukan Pengelolaan L-B3 sudah memenyahi seluruh ketentuan yang dipersusyahan penggunakan telegang mengelukan penggunakan pe

memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantuan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

Emisi cerobong genset yang wajib dipantau adalah : genset yang menpunyai daya > 1 MW dan diameter cerobong > 10 cm. Jika jumlah genset dengan total daya > 1 MW terdiri dari beberapa genset maka yang dipantau adalah salah satu genset dengan kapasitas terbesar. Parameter yang dipantau sesuai Kepmen No. 13 tahun 1995 lampiran VB (SO₂, NO₂ dan Total Partikulat)

Minimal cerobong yang dipantau 5 cerobong. Contoh jika mempunyai 6 cerobong maka minimal jumlah cerobong yang dipantau 5 cerobong

¹² Industri rayon sumber emisi dari cerobong WSA parameter dominan : SO2, NO2, Total Partikulat,dan H2S, Power plant bahan bakar batubara, ketel uap BMEU menggunakan Permen No. 7 thn. 2007.

Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS).
 Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

Lara perhitungan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) sesuai dengan Permen LH Nomor : Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Limbah B3 dapat dilihat pada lampiran.

Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

| Mata mani | Danislas en Marra | | | KRITERIA | |
|-----------|--|--|---|--|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 80% < x < 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan 2. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantuan 3. Memenuhi 80% ≤x< 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <x≤ 16<="" 500%="" td=""><td> Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <80 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹¹ yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. </td><td> Memenuhi 70% ≤x< 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% ≤x< 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati Melakukan upaya 3R </td></x≤> | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <80 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹¹ yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 70% ≤x< 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% ≤x< 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati Melakukan upaya 3R |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 50% sx< 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50% ≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Pemantauan dilakukan <5 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan Menyampaikan 50% Menyampaikan 50% 50% 50% 80% data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan | Memenuhi 40% ≤x<70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 50% ≤ x < 80% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |

Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

¹⁷ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Votomori | Donielegen Werne | | | KRITERIA | |
|----------|--|--|---|--|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| | | | | 6. Memenuhi 50% teknis lainnya yang dipersyaratkan. | |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. <50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratan. 2. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan. 3. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. dipersyaratkan. | Pemantauan dilakukan <3 cerobong Bagi sumber emisi yang berjumlah 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <30 % dari jumlah total cerobong; Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau 2 parameter yang dominan. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan <50% data pemantauan memenuhi BMEU¹⁹ yang dipersyaratkan Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi <40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 <40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sudah menghentikan open dumping & open burning²0 Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke-3 yang tidak memiliki izin Telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 yang di open dumping |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali. Melakukan by pass untuk pembuangan air limbah dengan sengaja²¹ | Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali; 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU. | Melakukan kegiatan open dumping dan atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali |

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

| Kategori | Penjelasan Warna | KRITERIA | | | | |
|----------|------------------|----------|---|-------|-----|--|
| | | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 | |
| | | | Melakukan by pass lebih dari satu kali. | | | |

By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

SEKTOR : INDUSTRI DASAR

JENIS INDUSTRI : SEMEN

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|---|--|---|--|--|
| Kategori | P | emanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community Development | | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | 1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ berkala 2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali 3.Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

² Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline* data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|--|--|--|--|---|
| Kategori | Р | emanfaatan dan Konservasi (3R | Sistem Manajemen | Community Development | | |
| | Air | Udara/Energi | В3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Hijau | 1.Melakukan audit penggunaan air 2.Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3.Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4.Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

⁵ Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

⁶ Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)⁷

| Vatagori | Donielecen Werne | | | KRITERIA |
|----------|---|--|--|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA LB3 |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery). | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL ⁸ 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan ⁹ 3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan¹o; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong emisi¹¹; Memantau semua parameter sesuai Kepmen 13 th. 1995 Lampiran IV B. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. Memasang peralatan CEM pada cerobong emisi Tersedia data CEM 90 hari (triwulan) operasi normal (80%) Data CEM Diperkenankan melebihi baku mutu maksimum 4,5 hari (5%) dari 80% data operasi normal. Menyampaikan pelaporan 100% data pemantuan yang dipersyaratkan: Data manual setiap 6 bulan dan data CEM setiap 3 bulan sekali. 100 % data pemantauan memenuhi BMEU¹² yang |

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan sistem penaatan artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantuan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

Emisi cerobong genset yang wajib dipantau adalah: genset yang menpunyai daya > 1 MW dan diameter cerobong > 10 cm. Jika jumlah genset dengan total daya > 1 MW terdiri dari beberapa genset maka yang dipantau adalah salah satu genset dengan kapasitas terbesar. Parameter yang dipantau sesuai Kepmen No. 13 tahun 1995 lampiran VB (SO2, NO2 dan Total Partikulat)

¹¹ Minimal cerobong yang dipantau 5 cerobong. Contoh jika mempunyai 6 cerobong maka minimal jumlah cerobong yang dipantau 5 cerobong

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

| Votomori | Danielagan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|--|---|--|--|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| | | | | dipersyaratkan (data manual dan data CEM). | |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 80% <x< 100%="" amdal.<="" dalam="" dan="" dengan="" kegiatan="" ketentuan="" lingkungan="" pengelolaan="" persyaratan="" sesuai="" td=""><td>1. 80% <pre><pre>x< 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan 2. Menyampaikan 80% <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></td><td> Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan < 80 % dari jumlah total cerobong; Memantau semua parameter sesuai Kepmen 13 th. 1995 Lampiran IV B. Memenuhi 80% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan Memasang peralatan CEM pada salah satu cerobong emisi Tersedia data CEM 90 hari (triwulan) operasi normal (50%) Diperkenankan melebihi baku mutu maksimum 4,5 hari (5%) dari 50% data operasi normal. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹⁵ yang dipersyaratkan CEM Rusak harus ada back up data dengan pemantauan manual setiap 3 bulan sekali. Dalam kurun waktu maksimal 1 tahun peralatan CEM harus sudah berfungsi kembali. </td><td> Memenuhi 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% x<90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean- up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati </td></x<> | 1. 80% <pre><pre>x< 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan 2. Menyampaikan 80% <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre> | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan < 80 % dari jumlah total cerobong; Memantau semua parameter sesuai Kepmen 13 th. 1995 Lampiran IV B. Memenuhi 80% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan Memasang peralatan CEM pada salah satu cerobong emisi Tersedia data CEM 90 hari (triwulan) operasi normal (50%) Diperkenankan melebihi baku mutu maksimum 4,5 hari (5%) dari 50% data operasi normal. Menyampaikan 80% ≤x< 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 80% ≤x< 100% data pemantauan memenuhi BMEU¹⁵ yang dipersyaratkan CEM Rusak harus ada back up data dengan pemantauan manual setiap 3 bulan sekali. Dalam kurun waktu maksimal 1 tahun peralatan CEM harus sudah berfungsi kembali. | Memenuhi 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% x<90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean- up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |

_

Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Votomori | Danielesen Werne | | | KRITERIA | |
|----------|---|--|---|--|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 50% sx< 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 50% ≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. Menyampaikan 50% ≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan Memenuhi 50% ≤x< 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Pemantauan dilakukan < 5 cerobong; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; Memantau parameter sesuai Kepmen 13 th. 1995 Lampiran IV B Tidak memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan Tidak memasang peralatan CEM pada salah satu cerobong emisi, namun melakukan pemantauan secara manual setiap 6 bulan sekali Memenuhi 50%≤x< 80% % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan, Menyampaikan 50%≤x< 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 50%≤x< 80% data pemantauan memenuhi BMEU¹¹⁶ yang dipersyaratkan. | Memenuhi 40% ≤ x < 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 40% ≤x< 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. <50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratan. 2. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan. 3. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. dipersyaratkan. | 1. Pemantauan dilakukan < 5 cerobong; 2. Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan < 30 % dari jumlah total cerobong; 3. Memantau semua parameter sesuai Kepmen 13 th. 1995 Lampiran IV B 4. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan 5. <50% data pemantauan memenuhi BMEU ¹⁷ yang dipersyaratkan 6. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 7. Tidak memasang CEM namun melakukan pemantauan secara manual > 6 bulan sekali. | Memenuhi < 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 < 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap) Sudah menghentikan <i>open dumping & open burning</i> Tidak memilki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memilki izin dari KLH. Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang |

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Katagori | Penjelasan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|--|---|--|---|---|
| Kategori | Penjelasan wania | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| | | | | | diopen dumping. |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali. Melakukan by pass untuk pembuangan air limbah dengan sengaja ¹⁸ Melakukan by pass lebih dari satu kali. | Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali; So % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU Tidak memasang CEM | Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali. |

By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

SEKTOR : ANEKA INDUSTRI UMUM

JENIS INDUSTRI : TEKSTIL

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|
| Kategori | P | Pemanfaatan dan Konservasi (3R | | Sistem Manajemen | Community Development | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ berkala Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masingmasing 15%.

² Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan baseline data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

³ Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|---|--|--|---|---|
| Kategori | P | emanfaatan dan Konservasi (3R | | Sistem Manajemen | Community Development | |
| | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Community Development |
| Hijau | 1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁶ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang

harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan. Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah

B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)⁷

| Kategori | Penjelasan Warna | | | KRITERIA | |
|----------|---|--|--|---|--|
| Kategori | i crijciasari warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | 1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL⁸ 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan⁹ 3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan | Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 3 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan¹0; Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 50 % dari jumlah total cerobong¹¹; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan¹² Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 100 % data pemantauan memenuhi BMEU¹³ yang dipersyaratkan Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan¹⁴. Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3 R |

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan sistem penaatan artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.

BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantauan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

Minimal cerobong yang dipantau adalah 3 cerobong. Contoh: Jika jumlah cerobong = 4, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 3 cerobong.

Industri Tekstil mempunyai sumber emisi dari boiler, Oil Thermal Heater (OTH), dan genset. Boiler dan OTH mempunyai baku mutu emisi spesifik yaitu mengacu pada Permen LH No. 07 Tahun 2007. Genset mengacu pada Kepmen LH/13/1995 lampiran VB dengan parameter dominan yang dipantau adalah partikel, SO2, dan NO2.

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

¹⁴ Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

| Katagori | Donielesen Werne | | | KRITERIA | |
|----------|--|--|---|---|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan Menyampaikan 80% data pemantuan Memenuhi 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Bagi sumber emisi yang berjumlah 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 80 % data pemantauan memenuhi BMEU ¹⁵ yang dipersyaratkan Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% Kinerja PLB3 rang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan < 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. < 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. 2. Menyampaikan <80% data pemantauan yang dipersyaratkan 3. Memenuhi <80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. dipersyaratkan. | 1. Pemantauan dilakukan <3 cerobong; 2. Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 30 % dari jumlah total cerobong; 3. Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan 4. Menyampaikan < 80% data pemantauan yang dipersyaratkan 5. <80 % data pemantauan memenuhi BMEU¹6 yang dipersyaratkan 6. Memenuhi <80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. | Memenuhi 40% ≤ x < 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 40% ≤x< 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |

15 BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

¹⁶ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

| Votomori | Domislas en Warne | | | | KF | RITERIA | | |
|----------|--|--|--|---|--|--|--|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | | AIR | | UDARA | | LB3 |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 3. 4. 5. | pemantauan yang dipersyaratkan. | 1. 2. 3. 5. 6. | > 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal < 20 % dari jumlah total cerobong; Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan | 2. 4. 5. | Memenuhi < 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 < 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap) Sudah menghentikan <i>open dumping & open burning</i> Tidak memilki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memilki izin dari KLH. Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping. |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | 3.4.5. | lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. | 1. 2. 3. | pemantauan yang wajib dilakukan oleh perusahaan, | da de lin | elakukan kegiatan open dumping an/atau open burning limbah B3 engan sengaja secara langsung ke gkungan dan tidak melakukan aya sama sekali. |

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang

Ketentuan yang berlaku disini mengacu kepada Izin Pembuangan Limbah Cair, *Land Application* atau Ketentuan Baku Mutu Air Limbah *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait



SEKTOR : ENERGI

JENIS INDUSTRI : ENERGI BATUBARA DAN

NON BATUBARA

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| | | | KRITEI | RIA | | |
|----------|---|---|--|---|---|--|
| Kategori | Pemanfaata | an dan Konservasi (3R/ | reuse recycle recov | very) ² | Sistem Manajemen | Community Development |
| | Air | Udara/Energi | В3 | Padat non B3 | Lingkungan | |
| Emas | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan³ berdasarkan baseline data Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari baseline data | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan Gas Rumah Kaca sebesar minimal 5% dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari baseline data | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ berkala Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturutturut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

_

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan baseline data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

⁴ Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | | | KRITE | RIA | | |
|----------|--|--|--|--|---|---|
| Kategori | Pemanfaata | n dan Konservasi (3R/ | very) ² | Sistem Manajemen | Community | |
| | Air | Udara/Energi | В3 | Padat non B3 | Lingkungan | Development |
| Hijau | Melakukan audit penggunaan air Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline data Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari baseline dataMempunyai neraca penggunaan energi | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data ⁵ | Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan⁶. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

⁵ Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

⁶ Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)⁷

| Matamani | Danielesen Werne | | KRITER | IA | |
|----------|---|--|---|--|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | Semua outlet dipantau, Semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku, bagi industri yang belum memiliki Baku Mutu dipantau 5 parameter kunci, Jumlah data yang dipantau 100 % sesuai dengan kewajiban pemantauan yang diatur sesuai peraturan, atau perijinan yang berlaku untuk setiap outlet dan setiap parameter, Jumlah data yang memenuhi baku mutu 100 % sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri/gubernur atau ijin yang ditetapkan oleh Bupati, (mengacu ke butir 2) Memenuhi semua ketentuan teknis. | Semua cerobong dipantau dengan frekuensi yang sesuai dengan ketentuan berlaku, Semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku, bagi industri yang belum memiliki Baku Mutu dipantau 3 parameter kunci, Jumlah data yang dipantau 100 %, Memenuhi seluruh ketentuan teknis dalam penempatan titik sampling dan sarana pendukungnya. Menyampaikan pelaporan 100% data pemantuan yang dipersyaratkan: Data manual setiap 6 bulan dan data CEM setiap 3 bulan sekali. 100 % data pemantauan memenuhi BMEU⁸ yang dipersyaratkan (data manual dan data CEM). CEM PLTU Bahan Bakar Batubara Memasang peralatan CEM pada cerobong emisi. Tersedia data CEM 90 hari (triwulan) operasi normal 90% Data CEM memenuhi BMEU dari operasi normal | Memenuhi ≥90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan⁹. Kinerja PLB3 ≥ 90% dari total LB3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3R |

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan sistem penaatan artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.

BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

⁹ Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

| | Danislacan Warns | | KRITER | IA | |
|----------|--|---|--|--|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 80% <x< 100%="" amdal.<="" dalam="" dan="" dengan="" kegiatan="" ketentuan="" lingkungan="" p="" pengelolaan="" persyaratan="" sesuai=""></x<> | Semua outlet dipantau, Semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku, bagi industri yang belum memiliki Baku Mutu dipantau 5 parameter kunci, Jumlah data yang dipantau 80% ≤x 100% sesuai dengan kewajiban pemantauan yang diatur sesuai peraturan, atau perijinan yang berlaku untuk setiap outlet dan setiap parameter Jumlah data yang memenuhi baku mutu 80% ≤x< 100% sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri/gubernur atau ijin yang ditetapkan oleh Bupati, , *(data yang melebihi bakumutu tidak boleh lebih dari 500%) Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <x≤ 500%¹0<="" li=""> Memenuhi semua ketentuan teknis yang utama dalam pengelolaan pencemaran air. </x≤> | Tidak semua cerobong dipantau, dengan ketentuan: a. jika jumlah cerobong >5 maka 80 % dari total cerobong dipantau, b. Cerobong yang dipantau mewakili semua tipe sumber emisi, Semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku, bagi industri yang belum memiliki Baku Mutu dipantau 3 parameter kunci, Jumlah data yang dipantau untuk masing-masing parameter 80% sesuai dengan tipe sumber emisi dan seluruh data memenuhi baku mutu, Cerobong yang dipantau harus memenuhi seluruh ketentuan teknis dalam penempatan titik sampling dan sarana pendukungnya. Tidak memasang peralatan CEM pada salah satu cerobong emisi namun melakukan pemantauan setiap bulan sekali. CEM Rusak harus ada back up data dengan pemantauan manual setiap 3 bulan sekali. Dalam kurun waktu maksimal 1 tahun peralatan CEM harus sudah berfungsi kembali. | Memenuhi 70% ≤ x < 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 70% ≤ x < 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |

¹⁰

Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 5 (air).

| Vatagori | Penjelasan Warna | | KRITER | IA | |
|----------|---|--|--|--|--|
| Kategori | renjelasan wania | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 50% <x< 80%="" kegiatan<="" p=""> pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.</x<> | Memantau seluruh outlet dan seluruh paramater yang diwajibkan, atau parameter kunci bagi industri yang tidak memiliki baku mutu spesifik, namun: Jumlah data yang dipantau 60 < x < 80 % sesuai dengan kewajiban pemantauan yang diatur sesuai peraturan, atau perijinan yang berlaku dan semua parameter memenuhi baku mutu, Jumlah data yang memenuhi baku mutu (100 s/d 500% x BM) adalah < 80 %, Dua kali pemantauan oleh KLH menunjukkan parameter melebihi baku mutu 100 < y ≤ 500 %, meskipun data pemantauan perusahaan 100 % memenuhi baku mutu, Masih ditemukan persyaratan teknis utama yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pengelolaan air yang relevan maupun perijinan. | Tidak semua cerobong dipantau, dengan ketentuan, Jika jumlah cerobong < 5, hanya > 3 cerobong yang dipantau, Jika jumlah cerobong > 5, hanya memantau < 80 % dari total cerobong, Cerobong yang dipantau tidak mewakili semua tipe sumber emisi, Tidak semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku, atau bagi industri yang belum memiliki Baku Mutu tidak memantau 3 parameter kunci, Jumlah data per parameter untuk setiap tipe sumber emisi yang dipantau <80%, Data per parameter untuk setiap tipe sumber emisi dipantau dan memenuhi baku mutu <80 %, Tidak memenuhi ketentuan teknis utama dalam penempatan titik sampling dan sarana pendukungnya. CEM PLTU Bahan Bakar Batubara Tidak memasang peralatan CEM pada salah satu cerobong emisi, namun melakukan pemantauan secara manual setiap 6 bulan sekali | dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. |

| Katamani | Danielesen Wenne | | KRITERI | IA | |
|----------|---|--|--|---|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | Memantau seluruh outlet dan seluruh paramater yang diwajibkan, atau parameter kunci bagi industry yang tidak memiliki baku mutu spesifik, dan jumlah data pemantauan 100 % tetapi terdapat kurang dari tiga data (< 2) per tahun melebihi baku mutu >500 %, Satu kali pemantauan oleh KLH per tahun menunjukkan parameter melebihi baku mutu >500 %. | Tidak semua cerobong dipantau, dengan ketentuan, a. Jika jumlah cerobong < 5, kurang dari 3 cerobong yang dipantau, b. jika jumlah cerobong >5, hanya memantau < 60 % dari total cerobong, Data dari 1 kali pemantauan per tahun menunjukkan parameter melebihi baku mutu >500 %, Tidak memenuhi ketentuan teknis utama dalam penempatan titik sampling don sarana pendukungnya. CEM PLTU Bahan Bakar Batubara Tidak memasang peralatan CEM pada salah satu cerobong emisi, namun melakukan pemantauan secara manual setiap 6 bulan sekali | Memenuhi <40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 <40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sudah menghentikan open dumping & open burning¹¹ Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke-3 yang tidak memiliki izin Telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 yang di open dumping |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Tidak melakukan pemantauan, Terdapat > 3 data pemantauan per tahun yang melebihi baku mutu >500%, Dua kali pemantauan oleh KLH per tahun menunjukkan parameter melebihi baku mutu >500 %, Ditemukan bypass, atau pembuangan air limbah langsung ke lingkungan tanpa dilakukan pengelolaan Seluruh persyaratan teknis pengelolaan air limbah tidak memenuhi peraturan. | Tidak pernah melakukan pemantauan sama sekali untuk CEM dan manual, Data dari 2 kali pemantauan per tahun menunjukkan parameter melebihi baku mutu >500, Membuang emisi tidak melalui cerobong. | Melakukan kegiatan open dumping dan atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali |

-

 $^{^{\}rm 11}$ Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

SEKTOR : MIGAS

JENIS INDUSTRI : UNIT PENGOLAHAN,

EKSPLORASI & PRODUKSI, UNIT PEMASARAN MIGAS & LNG

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| | | | | KRITERIA | | | |
|----------|--|--|---|--|---|--|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | Pem | nanfaatan dan Konservasi (3 | Sistem Manajemen | Community | | |
| | | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Development |
| Emas | Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan telah melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, recovery), menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan, serta melakukan upaya-upaya yang berguna bagi kepentingan masyarakat pada jangka panjang. | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan GRK. Melakukan efisiensi energi. | Mempunyai program reuse, recycle, recovery untuk pengelolaan limbah B3. Melakukan upaya reuse, recycle, recovery dengan inovasi teknologi. | Mempunyai program reuse recycle recovery kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ³ berkala Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | 1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat 2. Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML (sistem manajemen lingkungan) dan CD (community development) masing-masing 15%.

Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan baseline data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya. Sedangkan persentase pelaksanaan 3R akan ditentukan berdasarkan masing-masing sekotr.

Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|---|---|--|--|---|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | Pen | nanfaatan dan Konservasi (3 | Sistem Manajemen | Community | | |
| | | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Development |
| Hijau | Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, telah mempunyai sistem pengelolaan lingkungan, mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk melakukan upaya 3R | 1.Melakukan audit penggunaan air 2.Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3.Melakukan upaya 3R untuk air limbah. 4.Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan Gas Rumah Kaca. Melakukan efisiensi energi. Mempunyai neraca penggunaan energi | 1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan limbah B3. 2. Melakukan upaya 3R dengan inovasi teknologi. | Melakukan upaya 3R minimal Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

-

⁴ Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)⁵

| Vatagori | Doniologan Warna | | KRIT | ERIA | |
|----------|--|--|--|---|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL (rencana pengelolaan lingkungan/rencana pemantauan lingkungan) atau UKL/UPL (upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan) sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | Semua outlet dipantau, Semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku Jumlah data yang dipantau 100 % sesuai dengan kewajiban pemantauan yang diatur sesuai peraturan, atau perijinan yang berlaku untuk setiap outlet dan setiap parameter, Jumlah data yang memenuhi baku mutu 100 % sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri/gubernur atau ijin yang ditetapkan oleh Bupati, (mengacu ke butir 2) Memenuhi semua ketentuan teknis. | Semua cerobong dipantau dengan frekuensi yang sesuai dengan ketentuan berlaku, Semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku, bagi industri yang belum memiliki Baku Mutu dipantau 3 parameter kunci, Jumlah data yang dipantau 100 %, Memenuhi seluruh ketentuan teknis dalam penempatan titik sampling dan sarana pendukungnya. Menyampaikan pelaporan 100% data pemantuan yang dipersyaratkan: Data manual setiap 6 bulan 100 % data pemantauan memenuhi BMEU ⁶ yang dipersyaratkan (data manual) CEM (Continuous Emission Monitoring) belum diperhitungkan, | Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan⁷. Kinerja PLB3 ≥ 90% dari total LB3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. ⁸ Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & Open Burning_⁹ dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. Melakukan upaya 3R |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 80% <pre></pre> | Semua outlet dipantau, Semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku Jumlah data yang dipantau 80% | | |

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan **sistem penaatan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

⁶ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

¹ Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

³ Cara perhitungan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) sesuai dengan Permen LH Nomor : Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Limbah B3 dapat dilihat pada lampiran.

Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

| Vatagori | Danielesen Werne | | KRITI | ERIA | |
|----------|---|---|--|---|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| | | | peraturan, atau perijinan yang berlaku untuk setiap outlet dan setiap parameter 4. Jumlah data yang memenuhi baku mutu 80% <x< (baku="" *(data="" ,="" 100%="" 5.="" 500%)="" 500%<sup="" <x<="" air="" atau="" bakumutu="" bmal="" boleh="" bupati,="" dalam="" dari="" data="" ditetapkan="" gubernur="" ijin="" kali="" klh="" kualitas="" lebih="" limbah="" limbah)="" melebihi="" memenuhi="" menteri="" menunjukkan="" mutu="" oleh="" pemantauan="" peraturan="" satu="" sebagaimana="" tidak="" yang="">10 6. Memenuhi semua ketentuan teknis yang utama dalam pengelolaan pencemaran air.</x<> | mewakili semua tipe sumber emisi, 2 Semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku, bagi industri yang belum memiliki Baku Mutu dipantau 3 parameter kunci, 3. Jumlah data yang dipantau untuk masing-masing parameter 80% ≤x< 100% sesuai dengan tipe sumber emisi dan seluruh data memenuhi baku mutu, 4. Cerobong yang dipantau harus memenuhi seluruh ketentuan teknis dalam penempatan titik sampling dan sarana pendukungnya. | Kinerja PLB3 70% x< 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati Melakukan upaya 3R |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 50% <a> x < 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | Memantau seluruh outlet dan seluruh paramater yang dfwajibkan, atau parameter kunci bagi industri yang tidak memiliki baku mutu spesifik, namun: Jumlah data yang dipantau 60 < x < 80 % sesuai dengan kewajiban pemantauan yang diatur sesuai peraturan, atau perijinan yang berlaku dan semua parameter memenuhi baku mutu, Jumlah data yang memenuhi baku mutu (100 - 500 x BM) adalah < 80 %, Dua kali pemantauan oleh KLH menunjukkan parameter melebihi baku mutu 100 < y ≤ 500 %, meskipun data pemantauan perusahaan 100 % memenuhi baku mutu, Masih ditemukan persyaratan teknis utama yang belum | CEM belum diperhitungkan, 1. Tidak semua cerobong dipantau, dengan ketentuan, a. Jika jumlah cerobong < 5, hanya > 3 cerobong yang dipantau, b. Jika jumlah cerobong >5, hanya memantau < 80 % dari total cerobong, c. Cerobong yang dipantau tidak mewakili semua tipe sumber emisi, 2. Tidak semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku, atau bagi industri yang belum memiliki Baku Mutu tidak memantau 3 parameter kunci, 3. Jumlah data per parameter untuk setiap tipe sumber emisi yang dipantau <80%, | Memenuhi 40% ≤x<70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 50% ≤ x < 80% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |

| Katagori | Penjelasan Warna | | KRITI | ERIA | |
|----------|--|--|--|--|--|
| Kategori | Penjelasan warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| | | | memenuhi keten+uan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pengelolaan air yang relevan maupun perijinan. | 4. Data per parameter untuk setiap tipe sumber emisi dipantau dan memenuhi baku mutu <80 %, 5. Tidak memenuhi ketentuan teknis utama dalam penempatan titik sampling dan sarana pendukungnya. CEM belum diperhitungkan, | |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | 1. Memantau seluruh outlet dan seluruh paramater yang diwajibkan, atau parameter kunci bagi industry yang tidak memiliki baku mutu spesifik, dan jumlah data pemantauan 100 % tetapi terdapat kurang dari tiga data (<2) per tahun melebihi baku mutu >500 %, 2. Satu kali pemantauan oieh KLH per tahun menunjukkan parameter melebihi baku mutu >500 %. | Tidak semua cerobong dipantau, dengan ketentuan, a. Jika jumlah cerobong < 5, kurang dari 3 cerobong yang dipantau, b. jika jumlah cerobong >5, hanya memantau < 60 % dari total cerobong, Data dari 1 kali pemantauan per tahun menunjukkan parameter melebihi baku mutu >500 %, Tidak memenuhi ketentuan teknis utama dalam penempatan titik sampling don sarana pendukungnya. (CEM belum diperhitungkan) | 1. Memenuhi <40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. 2. Kinerja PLB3 <40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. 3. Sudah menghentikan open dumping & open burning¹¹ 4. Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke-3 yang tidak memiliki izin 5. Telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 yang di open dumping |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Tidak melakukan pemantauan, Terdapat > 3 data pemantauan per tahun yang melebihi baku mutu >500%, Dua kali pemantauan oleh KLH per tahun menunjukkan parameter melebihi baku mutu >500 %, Ditemukan bypass, atau pembuangan air limbah langsung ke lingkungan tanpa dilakukan pengelolaan | Tidak pernah melakukan pemantauan emisi manual sama sekali Data dari 2 kali pemantauan per tahun menunjukkan parameter melebihi baku mutu >500, Membuang emisi tidak melalui cerobong. CEM belum diperhitungkan, | Melakukan kegiatan open dumping dan atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali |

¹¹ Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

| Katagori | Doniolacan Warna | KRITERIA | | | | | |
|----------|------------------|----------|---|-------|-----|--|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 | | |
| | | | Seluruh persyaratan teknis pengelolaan air limbah tidak memenuhi peraturan. | | | | |

SEKTOR : PERTAMBANGAN

JENIS INDUSTRI : PERTAMBANGAN BATUBARA, EMAS,

TEMBAGA, TIMAH, NIKEL

- 1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
- 2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
- 3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada <u>aspek lebih dari taat</u>. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbak di masing-masing sektor industri.

| | | | | KRITERIA | | T | T |
|----------|--|--|--|--|---|--|---|
| Kategori | Penjelasan Warna | F | Pemanfaatan dan Konservasi (3 | Sistem Manajemen | Community | | |
| | | Air | Udara/Energi | B3 | Padat non B3 | Lingkungan | Development |
| Emas | Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan telah melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, recovery), menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan, serta melakukan upaya-upaya yang berguna bagi kepentingan masyarakat pada jangka panjang. | Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air Melakukan audit penggunaan air secara berkala Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. Melakukan upaya recycle. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive. Melakukan kegiatan pengurangan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan Gas Rumah Kaca. Melakukan efisiensi energi. | Mempunyai program 3R untuk pengelolaan limbah B3. Melakukan upaya 3R dengan inovasi teknologi. | Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3. Melakukan upaya 3R limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan³ berkala Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut | Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyaraka Mendapatkan penghargaan Corporate Social Responsible (CSR) dari lembaga kredibel lainnya |

.

Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan baseline data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya. Sedangkan persentase pelaksanaan 3R akan ditentukan berdasarkan masing-masing sekotr.

Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

| | | | | KRITERIA | | | |
|----------|---|---|---|--|--|---|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | Р | emanfaatan dan Konservasi (3 | R/ reuse recycle recovery) ² | 2 | Sistem Manajemen | Community |
| | | Air | Udara/Energi B3 Padat non B3 | | Lingkungan | Development | |
| Hijau | Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, telah mempunyai sistem pengelolaan lingkungan, mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk melakukan upaya 3R | 1.Melakukan audit penggunaan air 2.Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3.Melakukan upaya 3R untuk air limbah. 4.Melakukan upaya efisiensi penggunaan air. | Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara Mempunyai neraca penggunaan energi Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) Melakukan kegiatan pengurangan Gas Rumah Kaca. Melakukan efisiensi energi. Mempunyai neraca penggunaan energi | 1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan limbah B3. 2. Melakukan upaya 3R dengan inovasi teknologi. | Melakukan upaya 3R minimal Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data. | Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan ⁴ . Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya | Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. |

⁴ Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)⁵

| | | KRITERIA | | | | | |
|----------|--|---|---|--|--|--|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 | | |
| Biru | Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. | Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL | Semua outlet dipantau, Semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku Jumlah data yang dipantau 100 % sesuai dengan kewajiban pemantauan yang diatur sesuai peraturan, atau perijinan yang berlaku untuk setiap outlet dan setiap parameter, Jumlah data yang memenuhi baku mutu 100 % sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri/gubernur atau ijin yang ditetapkan oleh Bupati (mengacu ke butir 2) Memenuhi semua ketentuan teknis. | Semua cerobong dipantau dengan frekuensi yang sesuai dengan ketentuan berlaku, Semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku, bagi industri yang belum memiliki Baku Mutu dipantau 3 parameter kunci, Jumlah data yang dipantau 100 %, Memenuhi seluruh ketentuan teknis dalam penempatan titik sampling dan sarana pendukungnya. Menyampaikan pelaporan 100% data pemantuan yang dipersyaratkan (Data manual setiap 6 bulan) 100 % data pemantauan memenuhi BMEU⁶ yang dipersyaratkan (data manual) | Memenuhi >95 % ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan⁷. Kinerja PLB3 >95 % dari total LB3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. Melakukan upaya 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping & open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. | | |
| Biru - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 80% 80% < 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | Semua outlet dipantau, Semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku Jumlah data yang dipantau 80% <x< 100% sesuai dengan kewajiban pemantauan yang diatur sesuai peraturan, atau perijinan yang berlaku untuk setiap outlet dan setiap</x< | Tidak semua cerobong dipantau, dengan ketentuan: a. jika jumlah cerobong >5 maka 80 % dari total cerobong dipantau, b. Cerobong yang dipantau mewakili semua tipe sumber emisi, | Memenuhi 80% ≤ x < 95% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 80% ≤ x < 95% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. | | |

-

Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan sistem penaatan artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.

⁶ BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat

⁷ Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

| | | | K | RITERIA | |
|----------|---|---|---|---|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 |
| | | | parameter 4. Jumlah data yang memenuhi baku mutu 80% x< 100% sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri/gubernur atau ijin yang ditetapkan oleh Bupati, , *(data yang melebihi bakumutu tidak boleh lebih dari 500%) 5. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <p>x< 500%8</p> 6. Memenuhi semua ketentuan teknis yang utama dalam pengelolaan pencemaran air. | Semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku, bagi industri yang belum memiliki Baku Mutu dipantau 3 parameter kunci, Jumlah data yang dipantau untuk masing-masing parameter 80% ≤x< 100% sesuai dengan tipe sumber emisi dan seluruh data memenuhi baku mutu, Cerobong yang dipantau harus memenuhi seluruh ketentuan teknis dalam penempatan titik sampling dan sarana pendukungnya. | Melakukan upaya 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |
| Merah | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Melaksanakan 50% S0% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | Memantau seluruh outlet dan seluruh paramater yang dfwajibkan, atau parameter kunci bagi industri yang tidak memiliki baku mutu spesifik, namun: Jumlah data yang dipantau 60 < x < 80 % sesuai dengan kewajiban pemantauan yang diatur sesuai peraturan, atau perijinan yang berlaku dan semua parameter memenuhi baku mutu, Jumlah data yang memenuhi baku mutu (100 - 500 x BM) adalah <80 % Dua kali pemantauan oleh KLH menunjukkan parameter melebihi baku mutu 100 < y ≤ 500 %, meskipun data pemantauan perusahaan 100 % memenuhi baku mutu, Masih ditemukan persyaratan teknis utama yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pengelolaan air yang relevan maupun perijinan. | Tidak semua cerobong dipantau, dengan ketentuan, Jika jumlah cerobong < 5, hanya > 3 cerobong yang dipantau, Jika jumlah cerobong >5, hanya memantau < 80 % dari total cerobong, Cerobong yang dipantau tidak mewakili semua tipe sumber emisi, Tidak semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku, atau bagi industri yang belum memiliki Baku Mutu tidak memantau 3 parameter kunci, Jumlah data per parameter untuk setiap tipe sumber emisi yang dipantau <80%, Data per parameter untuk setiap tipe sumber emisi dipantau dan memenuhi baku mutu <80 %, | Memenuhi 75% - 80% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 50% ≤ x < 80% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Melakukan upaya 3R Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati |

Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 5 (air).

| | | KRITERIA | | | | |
|----------|---|--|---|--|---|--|
| Kategori | Penjelasan Warna | AMDAL | AIR | UDARA | LB3 | |
| | | | | Tidak memenuhi ketentuan teknis utama dalam penempatan titik sampling dan sarana pendukungnya. | | |
| Merah - | Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. | Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL. | Memantau seluruh outlet dan seluruh paramater yang diwajibkan, atau parameter kunci bagi industry yang tidak memiliki baku mutu spesifik, dan jumlah data pemantauan 100 % tetapi terdapat kurang dari tiga data (< 2) per tahun melebihi baku mutu >500 %, Satu kali pemantauan oieh KLH per tahun menunjukkan parameter melebihi baku mutu >500 %. | Tidak semua cerobong dipantau, dengan ketentuan, Jika jumlah cerobong < 5, kurang dari 3 cerobong yang dipantau, jika jumlah cerobong >5, hanya memantau < 60 % dari total cerobong, Data dari 1 kali pemantauan per tahun menunjukkan parameter melebihi baku mutu >500 %, Tidak memenuhi ketentuan teknis utama dalam penempatan titik sampling don sarana pendukungnya. | Memenuhi 50% ≤ x < 75% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja PLB3 <50% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. Melakukan upaya 3R Sudah menghentikan open dumping & open burning | |
| Hitam | Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan | Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL | Terdapat outlet yang tidak pernah dipantau Terdapat > 3 data pemantauan per tahun yang melebihi baku mutu >500%, Dua kali pemantauan oleh KLH per tahun menunjukkan parameter melebihi baku mutu >500 %, Ditemukan bypass, atau pembuangan air limbah langsung ke lingkungan tanpa dilakukan pengelolaaa Seluruh persyaratan teknis pengelolaan air limbah tidak memenuhi peraturan. | Tidak pernah melakukan pemantauan, Dari 2 kali pemantauan per tahun terdapat 2 data menunjukkan parameter melebihi baku mutu >500, atau melakukan satu kali pemantauan pertahun terdapat parameter > 500% Membuang emisi tidak melalui cerobong. | Melakukan kegiatan open dumping dan open burning. Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memiliki izin dari KLH. Melakukan open dumping lebih dari satu kali | |